



PUTUSAN

NOMOR : 146 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hj.MASNIARI TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Musi No. 32, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 1
2. **dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Musi No. 9, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 2
3. **H. ASHARI TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No. 2, Lingkungan X, Kel. Tanjung Garbus, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 3
4. **H. SYAHRIAL TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Musi No. 23-27, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec Medan Sunggal, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ir. Hj. ANITA LUBIS**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI TAMBUNAN**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Sumut, beralamat di Jalan
Sei Serayu No. 55, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5
6. **dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI
TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), beralamat di Jalan Karya Cipta No. 29, Lingkungan VII, Kel. Pangkalan
Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Selanjutnya disebut
sebagai
Penggugat 6
7. **H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI
TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
beralamat di Jalan Negara No. 2, Kel. Tanjung Garbus, Kec. Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7
8. **ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI
TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Sei Musi No. 70, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal,
Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8
9. **KARISA PUTRI TAMBUNAN**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI
TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan
Sei Serayu No. 55, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H.

Berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum
pada **LAW OFFICE MARWAN HASIBUAN, SH.MH & PARTNERS**, berdomisili

Halaman 2 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Medan, beralamat kantor di Jalan Anugerah Mataram No. 17 Medan,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 . Selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGUGAT ;

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan
Abdul Aziz No. 03 Rantau Prapat dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Febby Richard Immanuel L. Tobing, S.H., L.L.M. Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhanbatu ;
2. Yudi Irwanda, S.ST. Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
3. Mohammad Lizardy, SP, S.SiT., M.SI. Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
4. Dedy Manap Harahap, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
5. Muhammad Redho Hadibasri, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
6. Arief Ananta Alfri Sembiring, S.H., Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01
September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

1. JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
petani, tempat tinggal Jalan Padat Karya, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENDRI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Ujung Gading, Kec Sei Kanan, Kota Labuhan Batu Selatan;

3. **RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Simpang Tiga Ujung Kompas No. 18, Desa Ujung Kompas, Kec Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

KARTOYO, S.H., M.H.

Berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada **KARTOYO & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Perumahan Garuda Asri II No. 39 Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 146/PEN-MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **19 Agustus 2020**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti** yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 146/PEN-PP/2020/PTUN-MDN**, tanggal **19 Agustus 2020**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 146/PEN-MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **14 September 2020**, **Pergantian Majelis Hakim** ;

Halaman 4 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No. 146/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 September 2020, tentang
Hari Persidangan ;

Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat** Nomor : 146 / G / 2020 / PTUN-
MDN, tanggal 19 Agustus 2020, yang didaftar pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah
diperbaiki secara formil terakhir tanggal 16 September 2020 ;

Telah membaca **Surat Permohonan** tertanggal 16 September 2020, perihal:
Permohonan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, yang
diajukan oleh Pihak Ketiga bernama :

1. **JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN;**
2. **HENDRI SAPUTRA ;**
3. **RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR ;**

Telah membaca **Putusan Sela No. 146 / G / 2020 / PTUN – MDN** tertanggal
06 Juni 2018 tentang **masuknya Pihak Ketiga** atas nama :

1. **JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN;**
2. **HENDRI SAPUTRA ;**
3. **RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR ;**

sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang
diajukan Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **19 Agustus 2020**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **19 Agustus 2020**, dengan Register Perkara **No. 146 / G / 2020 / PTUN - MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **16 September 2020** yang isinya adalah sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah sehubungan dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang lokasinya diatas tanah milik PARA PENGGUGAT (dahulu terdaftar atas nama **Almarhumah Lettu (Tituler) Hj. NURBANUN SIREGAR**) dimana ke 5 (lima) Sertifikat tersebut masing-masing yaitu :

- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.**
- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.**
- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.**
- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.**

Halaman 6 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.

Yang diterbitkan diatas hamparan tanah seluas \pm 2,3 hektare (namun saat ini luasnya sudah berkurang karena terpakai sebagai badan jalan baru / Jl. H.Adam Malik, milik ibunda PARA PENGGUGAT, NURBANUN SIREGAR (almh) yang telah diwariskan kepada PARA PENGGUGAT, setempat dikenal terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu (dahulunya dikenal dengan Desa Lobu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu terhitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan TERGUGAT yang disampaikan melalui surat resmi kepada Kuasa PARA PENGGUGAT dengan Suratnya No. MP/02.02/998-12-10/V2020 tanggal 12 Mei 2020 yang diterima Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanggal 21 Mei 2020, namun wujud asli Surat Keputusan yang menerbitkan ke 5 SHM tersebut sampai saat ini belum PARA PENGGUGAT lihat. Selanjutnya atas surat TERGUGAT yang menyampaikan kalau diatas tanah PARA PENGGUGAT telah diterbitkan SHM sebanyak 5 sertifikat, PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT. Dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (4) undang-undang No. 30 tahun 2014 Jo Perma No. 6 tahun 2018.



C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (Legal Standing)

Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Para Ahli Waris yang sah dari ibunda **NURBANUN SIREGAR (Almh)** sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2011 yang didaftarkan di Kelurahan Babura dan dikuatkan oleh Camat, Kecamatan Medan Sunggal tanggal 26 April 2011, dan Surat Keterangan Ahli Waris No.400/324/T6.1/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Garbus dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Lubuk Pakam.

Bahwa ketika ibunda **PARA PENGGUGAT (NURBANUN SIREGAR)** wafat dirinya ada memiliki tanah yang diwariskan kepada **PARA PENGGUGAT** berupa hamparan bidang tanah seluas $\pm 2,3$ Ha setempat dikenal terletak di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu (dahulunya dikenal dengan Desa Labu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat) dimana administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n **NURBANUN SIREGAR** di Kantor Kecamatan Rantau Prapat).

Bahwa namun tanpa sepengetahuan dan seijin **PARA PENGGUGAT** diatas tanahnya tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh **TERGUGAT** yang menerbitkan 5 (lima) Sertifikat sebagai berikut :

- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.**
- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.**
- **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.

Bahwa dengan terbitnya ke lima sertifikat diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut secara hukum jelas dan terang telah merugikan kepentingannya selaku ahli waris NURBANUN SIREGAR (Almh) karena tanah yang terdaftar di dalam ke 5 (lima) tersebut pada faktanya milik PARA PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan warisan peninggalan ibundanya, NURBANUN SIREGAR (almh).

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA

NEGARA

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Bahwa berdasarkan rumusan definisi diatas maka Surat Keputusan yang menerbitkan ke 5 (lima) Sertifikat tersebut merupakan penetapan (beshiking) tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Keputusan TERGUGAT dan jelas-jelas telah bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan TERGUGAT aquo bersifat Konkrit karena keputusan TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata dengan tegas menyebut nama pemegang hak yaitu, RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR, HENDRI SYAHPUTRA dan JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN.
- b. Keputusan TERGUGAT aquo bersifat individu karena tidak ditujukan kepada umum tetapi nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama yaitu RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR, HENDRI SYAHPUTRA dan JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN.
- c. Keputusan TERGUGAT aquo bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi tertentu atau instansi lain, baik secara vertikal maupun horizontal sehingga Keputusan TERGUGAT telah final dan telah menimbulkan akibat hukum.

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari NURBANUN SIREGAR (Almh) dan sekaligus pemilik dan pemegang hak atas tanah warisan peninggalan ibundanya tersebut berupa hamparan tanah seluas \pm 2,3 Ha dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya, setempat dikenal terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu (dahulunya dikenal dengan Desa Lobu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat), Sumatera Utara.

Bahwa tanah peninggalan orang tua Para PENGGUGAT tersebut arealnya berbentuk sawah dan daratan ada yang rendah dan ada yang tinggi dimana selama ini di ushai orang suruhan PARA PENGGUGAT dengan cara berladang/bercocok tanam, sehingga sekilas kelihatan kosong tanpa ada pemiliknya, namun warga setempat banyak yang mengetahui jika tanah aquo dahulunya adalah milik NURBANUN SIREGAR (almh) yang belum pernah dialihkan / dijual kepada pihak lain dengan cara apapun, karena bukti haknya sampai saat ini masih ada dipegang PARA PENGGUGAT.

Halaman 10 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya karena areal tanah tersebut sepengetahuan PARA PENGGUGAT belum bersertifikat PARA PENGGUGAT berencana akan mengurus Sertifikat Hak Milik, dan selanjutnya PARA PENGGUGAT mengutus H.Edwin Nasution, SH meninjau lokasi tanah untuk melihat langsung kondisi fisik tanah peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi yang PARA PENGGUGAT terima bahwa diatas tanah tersebut telah diterbitkan beberapa sertifikat atas nama orang lain bukan atas nama ibunda PARA PENGGUGAT ataupun ke atas nama PARA PENGGUGAT sendiri, namun pada saat itu belum diketahui secara lengkap dan jelas kapan serta atas nama siapa sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan TERGUGAT. Kemudian para penggugat mengajukan surat protes kepada tergugat dan meminta agar setrtifikat-sertifikat tersebut diatas tanah penggugat tersebut dibatalkan.

Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian atas Surat PARA PENGGUGAT tersebut, berdasarkan informasi dari staff TERGUGAT mengatakan bahwa telah terlebih dahulu mengundang nama-nama yang tersebut dalam ke lima Sertifikat yang menjadi obyek Gugatan Tata Usaha Negara ini untuk datang ke kantor TERGUGAT, namun dari 3 (tiga) Surat Undangan TERGUGAT tersebut tak satupun dihadapirinya tanpa alasan apapun, sehingga jelas dan terang kalau penerbitan Sertifikat tersebut,cacat hukum, hanya bersifat coba-coba yang dimohonkan oleh pihak-pihak mafia pertanahan dengan dibantu oleh PLT Lurah Kelurahan Ujung Bandar, yang saat itu dipegang oleh M.Awal Hasibuan, sebab nama-nama yang tersebut dalam Sertifikat aquo (i.c RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR, HENDRI SAPUTRA, JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN maupu PLT Lurah M. AWAL HASIBUAN, tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan/mengadakan pembelaan atas hak nya jika benar adanya.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT secara internal mengundang PARA PENGGUGAT (i.c Kuasa Hukumnya) untuk menyampaikan permasalahan ini, dan selanjutnya

Halaman 11 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menghadiri undangan TERGUGAT dan saat itulah disampaikan secara lisan oleh Staf TERGUGAT kalau diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh TERGUGAT yang terpecah menjadi 5 (lima) Sertifikat pada waktu dilaksanakan secara massal melalui proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) namun TERGUGAT belum memperlihatkan wujud SHM tersebut.

Bahwa dengan terbitnya ke lima SHM tersebut secara hukum jelas bahwa ada kekeliruan fatal dari TERGUGAT dalam keputusannya menerbitkan ke 5 (lima) sertifikat dimaksud, sebab dibuat secara Melawan Hukum oleh TERGUGAT karena TERGUGAT tidak mendapatkan informasi secara utuh atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang diterbitkan SHM nya keatas nama pihak lain, namun hanya mendapat informasi sepihak dari pihak-pihak yang tercantum dalam sertifikat-sertifikat aquo, karena faktanya tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT warisan peninggalan ibundanya, NURBANUN SIREGAR (almh) sejak September 1950 sampai saat ini.

E. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang ada pada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya TIDAK MENERBITKAN Sertifikat sertifikat tersebut keatas nama pihak lain selain PARA PENGGUGAT, karena tanah tersebut adalah warisan peninggalan ibunda NURBANUN SIREGAR (almh) yang telah diwariskan kepada PARA PENGGUGAT.

Bahwa seharusnya TERGUGAT teliti dan cermat jika kingin menerbitkan Surat Keputusan untuk memberikan hak kepada seseorang/subyek hukum, apalagi penerbitan Sertifikat yang bersifat Proyek Massal (i.c Proyek Pendaftaran Tanah Soistematis Lengkap / PTSL) sudah barang tentu mempunyai banyak kelemahan,



dan seharusnya TERGUGAT tidak sembarangan menerbitkan Surat Keputusan yang menerbitkan hak dan bersifat massal tersebut.

Bahwa dengan telah diterbitkannya ke 5 (lima) sertifikat TERGUGAT secara hukum telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ke lima Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar, seperti tidak merinci asal-muasal sejarah tanah tersebut dan tidak melakukan pengumuman koran agar diketahui masyarakat luas, sehingga akibatnya PARA PENGGUGAT dan masyarakat lainnya tidak dapat melakukan sanggahan atas proses penerbitan Sertifikat yang bersifat proyek massal tersebut.

F. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusannya tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain :

a. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dan/atau keputusan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan dan/atau keputusan tersebut.

Bahwa yang terjadi terkait dengan Keputusan a quo yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran



tanah yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PARA PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT tersebut.

b. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya ;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan a quo yang diambil TERGUGAT justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada PENGGUGAT akibat keputusan yang diambil TERGUGAT ;

c. Asas Bertindak Cermat

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan aquo .

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan a quo yang diambil TERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti PP Nomor 24 Tahun 1999 dan PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah,



d. Asas Pertimbangan

Asas ini menghendaki adanya proporsi yang wajar dalam penjatuhan suatu keputusan, artinya setiap keputusan yang dibuat/dijatuhkan tidak boleh berlebihan ;

Bahwa yang terjadi TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo tanpa mempergunakan pertimbangan fakta-fakta serta data-data yang lengkap dan akurat sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar sehingga melahirkan keputusan yang tidak berimbang ;

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M2 a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M2 a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M2 a.n Joe April Fernando Panjaitan.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut sertifikat sertifikat yang telah diterbitkannya tersebut yaitu :
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M2 a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M2 a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M2 a.n Hendri Saputra.
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M2 a.n Joe April Fernando Panjaitan.

sebagaimana tersebut dalam butir 2 (dua) diatas dan selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menerbitkan Sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT atau pihak lainnya atas persetujuan dan ijin PARA PENGGUGAT.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **07 Oktober 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah dinyatakan secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya

Halaman 17 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020, di dalam gugatan Para Penggugat tersebut masuk ke dalam kualifikasi adanya sengketa kepemilikan atas tanah yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7.807 M².
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4.731 M².
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1.514 M².
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 3.324 M².
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/ Ujung Bandar Hak Atas nama Joe April Fernando Panjaitan tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 561 M².

Oleh karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Para Pemegang Hak yang kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut.

Fakta hukum ini membuktikan jika perkara ini masuk ke dalam kualifikasi **sengketa perdata** yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan **Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Pemegang Hak.

Tentang sarat dengan sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan formalnya tertanggal 16 September 2020 tersebut. Terdapat konflik kepentingan antara Para Penggugat dengan Pemegang Hak Sertipikat, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan.

Hubungan hukum dirugikan Para Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan :

1. “Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pemegang Hak tersebut di atas maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu i.c Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 67/UM/LO-MHP/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisikan keberatan Para Penggugat telah diajukan permohonan peningkatan bukti hak menjadi Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang menurut Para Penggugat tanah Sertipikat Hak Milik objek perkara merupakan tanah milik orang tua / ibunda Para Penggugat.
2. “bahwa dengan terbitnya kelima Sertipikat di atas tanah Para Penggugat tersebut secara hukum jelas dan terang telah merugikan kepentingannya selaku ahli waris Nurbanun Siregar (Almh) karena tanah yang terdaftar di dalam ke 5 (lima) sertipikat hak milik tersebut pada **faktanya milik PARA PENGGUGAT** yang diperoleh berdasarkan warisan peninggalan ibundanya, NURBANUN SIREGAR (almh)”. (Halaman 4 surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020 dan perbaikan formal tanggal 16 September 2020).

Halaman 19 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat membuktikan terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah maka jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut : **“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”**

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, **tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum.**

Bahwa Perkara *aquo* bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai "*Beschikking*" yakni prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi perkara Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri ;



Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

1. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan diketahui Penggugat sejak Surat Tergugat No. MP.02.02/998-12.10/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang diterima kuasa hukum Para Penggugat tanggal 21 Mei 2020, namun wujud asli Surat yang menerbitkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik tersebut sampai saat ini belum Para Penggugat lihat.
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena sesuai dengan Surat Undangan Tergugat Nomor : 110/UND-MP.01.02.12.10/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 Tergugat telah mengundang kuasa hukum Para Penggugat untuk hadir pada tanggal 15 Januari 2020 dan dalam pertemuan tersebut Tergugat telah menjelaskan bahwa tanah yang di klaim Para Penggugat telah di terbitkan sebanyak 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara ini beserta nama pemegang hak dan luas masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga tentang dalil Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui adanya ke 5 (lima) sertipikat Hak Milik objek perkara melalui Surat Tergugat No. MP.02.02/998-12.10/V/2020 tanggal 12 mei 2020 yang diterima kuasa hukum Para Penggugat tanggal 21 Mei 2020 adalah benar-benar salah dan keliru.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mulai mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui Surat Tergugat No. MP.02.02/998-12.10/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang diterima kuasa hukum Para Penggugat tanggal 21 Mei



2020 adalah **dalil yang mengada-ada alias tidak benar**, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Para Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya tertanggal 16 September 2020 **telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor : objek perkara, yaitu sekitar bulan Januari 2020, pada saat pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Januari 2020.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 disebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada Halaman 3 menyebutkan bahwa “Para Penggugat (Almh. Nurbanun Siregar) ada memiliki tanah yang diwariskan kepada Para Penggugat berupa hamparan bidang tanah seluas $\pm 2,3$ Ha” sedangkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek Perkara jika luasnya ditotalkan hanya seluas 17.937 M^2 (1,7 Ha) dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan batas tanah yang diklaim adalah milik Para Penggugat secara rinci sehingga tidak jelas siapa yang berbatas dengan tanah milik Para



Penggugat, yang membuat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur, tidak jelas dan salah lokasi objek gugatan.**

Majelis Halim yang terhormat, Tergugat berprinsip bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

D. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

Mengenai Kualitas sebagai Para Penggugat karena Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*) yaitu :

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Almh. Nurbanun Siregar sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 April 2011 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/324/T6.1/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, namun tidak menyebutkan dasar-dasar penguasaan atas tanah miliknya secara jelas dan tidak juga menyebutkan secara rinci batas-batas bidang tanah yang dikuasainya terhadap objek sengketa *a quo*. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menyebutkan “seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...”, adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara aquo terhadap objek gugatan adalah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7.807 M² (tujuh ribu delapan ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4.731 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017; .
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1.514 M² (seribu lima ratus empat belas meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 3.324 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017; .
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/ Ujung Bandar Hak Atas nama Joe April Fernando Panjaitan tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 561 M² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 464/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 30 Oktober 2017
4. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek perkara telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Oleh karena itu mohon gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan para pemegang hak dan proses pemberian Hak Milik dengan diterbitkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek perkara oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat keliru menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya;

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7.807 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - KTP dengan NIK No. 1209190106910005 atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar.
- Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Januari 2017 antara Bangun Junaidi kepada Ridho Reza Vahlevy Siregar disaksikan 4 (empat) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar dengan Register Nomor : 593.2/76/PEM/2017 tanggal 07 Juli 2017.

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4.731 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- KTP dengan NIK No. 120919010691005 atas nama Hendri Saputra;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar.
- Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Januari 2017 antara Bangun Junaidi kepada Hendri Saputra yang disaksikan 4 (empat) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ujung Bandar dengan Register No. 593.2/51/Pem/2017 tanggal 21 Juni 2017.

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1.514 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP dengan NIK No. 1209190106910005 atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar.
 - Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Januari 2017 antara Bangun Junaidi kepada Ridho Reza Vahlevy Siregar disaksikan 4 (empat) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar dengan Register Nomor : 593.2/78/PEM/2017 tanggal 07 Juli 2017.
9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 3.324 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- KTP dengan NIK No. 120919010691005 atas nama Hendri Saputra;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar.
 - Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Januari 2017 antara Bangun Junaidi kepada Hendri Saputra yang disaksikan 4 (empat) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ujung Bandar dengan Register No. 593.2/49/Pem/2017 tanggal 21 Juni 2017.
10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/ Ujung Bandar Hak Atas nama Joe April Fenando Panjaitan tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 27 September 2017 luas 561 M² adalah dengan alas hak yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan dengan data-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/dokumen yang menjadi dasar penerbitan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- KTP dengan NIK No. 1210022004730003 atas nama Joe April Fenando Panjaitan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 05 Agustus 2017 yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Ujung Bandar.
- Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Januari 2017 antara Bangun Junaidi kepada Joe April Fenando Panjaitan yang disaksikan 4 (empat) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ujung Bandar dengan Register No. 593.2/49/Pem/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat mohon untuk ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 yang berbunyi :

“bahwa dengan terbitnya ke lima SHM tersebut secara hukum jelas bahwa ada kekeliruan fatal dari TERGUGAT dalam keputusannya menerbitkan ke 5 (lima) sertifikat dimaksud, sebab dibuat secara melawan hukum oleh TERGUGAT karena TERGUGAT tidak mendapatkan informasi secara utuh atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang diterbitkan SHM nya ke atas nama pihak lain, namun hanya mendapat informasi sepihak dari pihak-pihak yang tercantum dalam sertifikat – sertifikat a quo, karena faktanya tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT warisan peninggalan ibundanya, NURBANUN SIREGAR (almh) sejak September 1950 sampai dengan saat ini”.

12. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas telah keliru karena Tergugat dalam menerbitkan ke lima Sertipikat Hak Milik objek perkara telah sesuai dengan menerapkan hukum Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu secara kolektif melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2017 dan telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu :

Ayat (3) : Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan:

- a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. Penyuluhan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- e. Pemeriksaan tanah;
- f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
- g. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
- h. Pembukuan Hak atas Tanah;
- i. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Ayat (4) : Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melawan hukum dalam menerbitkan ke 5 (lima) yaitu melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek perkara dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **TERGUGAT** tidak terbukti Melanggar azas – azas Umum Pemerintah Yang Baik dan telah memenuhi Unsur-unsur Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat keliru yang menyatakan objek perkara yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Tergugat patuh atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu dalam proses penerbitan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7.807 M² (tujuh ribu delapan ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4.731 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017; .
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1.514 M² (seribu lima ratus empat belas meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 3.324 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017; .
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/ Ujung Bandar Hak Atas nama Joe April Fernando Panjaitan tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 561 M² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 32 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 464/HM/BPN-02.12/2017 tanggal

30 Oktober 2017

adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi, telah menyerahkan **Jawaban** sebagaimana dengan Surat Jawaban tertanggal **07 Oktober 2020**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) hakim dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan karena didasarkan pada *posita* dan *petitum* Para Penggugat, tetapi harus karena berdasarkan *ratio legis* dan *nalar rational* ketentuan norma hukum atau perundang-undangan.

Bahwa Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan perkara a quo guna memperoleh kebenaran materiel dan untuk itu Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada ajaran pembuktian bebas dengan mempertimbangkan segala faktor, *Judex Factie*, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, pengakuan Para Penggugat, alasan-alasan hukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, keterangan-keterangan saksi, **berdasarkan *ratio legis* dan *nalar rational* ketentuan norma hukum atau perundang-undangan** dan lain-lainnya.

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005, menyatakan : "*Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subjek hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”.

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ternyata mengandung **sengketa kepemilikan tanah**.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya :

- pada A. OBYEK SENGKETA halaman 2 yaitu “*Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah sehubungan dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang lokasinya diatas tanah milik PARA PENGGUGAT*”,
- pada E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN halaman 4 yaitu “*Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari NURBANUN SIREGAR (Almh) dan sekaligus pemilik dan pemegang hak atas tanah warisan peninggalan ibundanya tersebut berupa hamparan tanah seluas ± 2,3 Ha dan tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya, setempat dikenal terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu (dahulunya dikenal dengan Desa Lobu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat), Sumatera Utara*”.
- pada halaman 3 yaitu “*Bahwa ketika ibunda PARA PENGGUGAT (NURBANUN SIREGAR) wafat dirinya ada memiliki tanah yang diwariskan kepada PARA PENGGUGAT berupa hamparan bidang tanah seluas ± 2,3 Ha setempat dikenal terletak di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu (dahulunya dikenal dengan Desa Labu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat) dimana administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR di Kantor Kecamatan Rantau Prapat).

Sedangkan *Judex Factie* 1. **Joe April Fernando Panjaitan**, 2. **Hendri Saputra**, 3. **Ridho Reza Vahlevy Siregar** menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo.

Berdasarkan *Judex Factie* tersebut, ternyata masih ada **perselisihan hukum** yang tajam mengenai **kepemilikan hak atas tanah** antara **Para Penggugat** dengan 1. **Joe April Fernando Panjaitan**, 2. **Hendri Saputra**, 3. **Ridho Reza Vahlevy Siregar** sebagai pemegang hak atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah **siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek sengketa perkara a quo adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan**, maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum (qq. Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak. Perkara aquo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok **bukanlah mengenai kesalahan prosedural Penerbitan Sertipikat Tanah**, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalil ini hanya sifatnya tempelan belaka **untuk mengklaim kepemilikan atas tanah milik orang lain**. Bahwa sesungguhnya in casu perkara a quo adalah mengenai **masalah pokok sengketa Kepemilikan hak atas tanah**, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu **Pengadilan Negeri**, termasuk **di dalamnya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai asalnya tanah sengketa sebagai warisan milik orangtuanya yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama**. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Perdata dan haruslah dalam perkara a quo dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu :

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang intinya : ***“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”***
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005, menyatakan : ***”Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan ratio legis, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. “Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”.***
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 61 K/TUN/2006 yang berbunyi: ***“...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri.”***
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tertanggal 27-7-2001 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum : ***“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.***
- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 Kaidah hukumnya adalah ***“bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Bahwa Pemohon Kasasi II berpendapat "S.O.R" bahwa kasus ini bukanlah garapan dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena **masalah pokok bukanlah mengenai "Beschikking" yakni kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah**, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi casu a quo mengenai masalah pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu **Pengadilan Negeri**".*

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, **tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum.**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, jelas dan tegas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa keperdataan yang **mengandung sengketa kepemilikan tanah** yang seharusnya mengajukan gugatan secara perdata di Peradilan Umum (Perdata), maka gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengadili dan memutuskan perkara aquo.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**



Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima.

- 2) Bahwa Para Tergugat II Intervensi secara terus menerus menguasai tanah lokasi objek sengketa dengan itikad baik. Sedangkan Para Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya. Oleh karena itu perlu diselesaikan masalah pokoknya yaitu hak atas tanah dan batas-batas tanah lokasi melalui proses penyelesaian Perdata.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014, jo. Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108 PK/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015, dalam pertimbangan hukum menyatakan : “*Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang sudah terdaftar/sudah bersertifikat dengan Akta Jual Beli dan menguasai tanah lokasi objek sengketa dengan itikad baik. Sedangkan Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, Oleh karena itu perlu diselesaikan masalah pokoknya yaitu hak atas tanah dan batas-batas tanah lokasi melalui proses penyelesaian Perdata. Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima.

Sejalan dengan itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 menyatakan : “Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas hak guna bangunan... dan seterusnya....”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997, KAIDAH HUKUM: “Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.

Selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997 tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan bahwa harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus.

- 3) Bahwa selain itu Para Penggugat mempermasalahkan fisik bidang tanah objek sengketa (5 Sertipikat Hak Milik) seluas $7.807 \text{ M}^2 + 4.731 \text{ M}^2 + 1.514 \text{ M}^2 + 3.324 \text{ M}^2 + 561 \text{ M}^2 = 17.937 \text{ M}^2$ yang mendalilkan merupakan bagian dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 2,3$ Ha (= 23.000 M²) milik Para Penggugat, sehingga terdapat PERBEDAAN LUAS TANAH selisih seluas = 23.000 M² - 17.937 M² = 5.063 M², yang seharusnya diajukan gugatan secara perdata yang merupakan wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa **ditemukan fakta PERBEDAAN GAMBAR TANAH** sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, **ternyata surat tanggal 9 September 1950 dan gambar tanahnya tidak ada diuraikan atau disebutkan adanya sungai**, padahal *Judex Factie* **adanya sungai pada batas-batas tanah objek sengketa** sebagaimana **TERBUKTI** pada Peta / Gambar Tanah :

- Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7807 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hak Ridho Reza Vahlevy Siregar.
- Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4731 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hendri Saputra.
- Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1514 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hak Ridho Reza Vahlevy Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 Tanggal 20 September 2017 luas 3324 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hendri Saputra.
- Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 Tanggal 20 September 2017 luas 561 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741 / Kelurahan Ujung Bandar tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Pemegang Joe April Fernando Panjaitan.

Sehingga **TERBUKTI LOKASI TANAH** dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **TIDAK TERLETAK di Lokasi tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo ;**

Bahwa **ditemukan fakta PERBEDAAN BENTUK TANAH** sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, **ternyata bentuk tanahnya disebutkan merupakan 2 (dua) bidang tanah yang terpisah dan dipisahkan dengan tanah kosong,** sedangkan 5 (lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan satu hamparan yang dibelah dan dibatasi dengan sungai dan jalan.

Sehingga **TERBUKTI LOKASI TANAH** dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **TERBUKTI TIDAK TERLETAK di Lokasi tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo ;**

Oleh karena itu perbedaan fisik bidang tanah sengketa yaitu perbedaan luas bidang tanah, perbedaan bentuk dan batas-batas tanah, perbedaan letak objek sengketa, terdapat ketidak cocokan gambar bidang tanah pada alat bukti-bukti dan terdapat sengketa kepemilikan tanah mengenai keabsahan gambar-gambar sketsa bidang tanah dan pembuktian asal perolehan tanah mana yang benar antara Para Penggugat dengan pemegang hak atas tanah objek sengketa yaitu **1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar (permasalahan data yuridis tanah) yang seharusnya diajukan gugatan secara perdata yang merupakan wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.**

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tertanggal 24 Februari 1998 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah Hukum : *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 474 K/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN tanggal 17 Nopember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 22 April 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 474 K/TUN/2015 tanggal 05 November 2015), menyatakan : **”mengenai kepemilikan tanah yang terkait dengan perbedaan data fisik tanah dan data yuridis tanah haruslah diuji dan dibuktikan di Pengadilan Perdata”.**
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005, menyatakan : **“Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan ratio legis, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subjek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”.**

Dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat adalah **TERBUKTI** merupakan sengketa keperdataan mengenai **pembuktian hak kepemilikan atas tanah yang terkait dengan perbedaan data fisik tanah, keabsahan fisik tanah yang menyangkut luas, perbedaan bentuk dan batas-batas tanah, perbedaan letak objek sengketa, terdapat ketidak cocokan gambar bidang tanah pada alat bukti-bukti dan terdapat sengketa kepemilikan tanah mengenai keabsahan gambar-gambar sketsa bidang tanah dan untuk menentukan siapa subjek hukum pemilik hak atas tanah yang haruslah diuji dan dibuktikan di Pengadilan Perdata, yang menjadi perselisihan hukum yang tajam mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah**

Halaman 43 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dengan pemegang hak atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo untuk menentukan siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek perkara (juga menentukan adanya kepentingan hukum atau tidaknya terhadap objek perkara a quo) yang **merupakan sengketa keperdataan** maka gugatan Para Penggugat haruslah dengan suatu **Putusan Pengadilan perdata** yaitu **oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat** yang menjadi kewenangan pengadilan perdata untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, maka demi tuntasnya sengketa ini sudah tepat dan benar menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- **Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan perkara a quo **mengandung sengketa keperdataan** sehingga menurut **hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.**

- **Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “*Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*”.

Halaman 44 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “*eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”. Fakta hukumnya Para Tergugat II Intervensi **mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut** dalam perkara a quo.
- Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain yang menjadi masalah hukum dalam **perkara aquo yang harus diuji di Pengadilan Perdata** karena pengujian tersebut merupakan ranah pengujian hukum perdata seperti terungkap dan terbukti dalam perkara aquo yaitu adanya sengketa hak kepemilikan tanah, **perbedaan fisik bidang tanah sengketa yaitu perbedaan luas bidang tanah, perbedaan bentuk dan batas-batas tanah, perbedaan letak objek sengketa, terdapat ketidak cocokan gambar bidang tanah pada alat bukti-bukti dan terdapat sengketa kepemilikan tanah mengenai keabsahan gambar-gambar sketsa bidang tanah dan pembuktian asal perolehan tanah mana yang benar** antara Para Penggugat dengan pemegang hak tanah objek sengketa (permasalahan **data yuridis tanah**) **yang menjadi perselisihan hukum yang tajam**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Kaidah Hukum : *“Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”.*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 474 K/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/G/2014/PTUN-MDN tanggal 17 Nopember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 22 April 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 474 K/TUN/2015 tanggal 05 November 2015), menyatakan : *”mengenai kepemilikan tanah yang terkait dengan perbedaan data fisik tanah dan data yuridis tanah haruslah diuji dan dibuktikan di Pengadilan Perdata.”*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tertanggal 27-7-2001, tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum : *”Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005, menyatakan *“Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan ratio legis, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo”.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat harus membuktikannya terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan secara perdata di Peradilan Umum (Pengadilan Perdata qq. Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak atas bidang tanah objek sengketa. Bahwa perkara a quo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena **masalah pokok bukanlah mutlak mengenai kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah**, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi in casu perkara a quo mengandung **sengketa perbedaan fisik bidang tanah sengketa dan mengandung sengketa Kepemilikan atas tanah**, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Perdata in casu Pengadilan Negeri.

Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan secara perdata di Peradilan Umum (Perdata), maka gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima.



2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN halaman 3 yaitu “pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu terhitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan TERGUGAT yang disampaikan melalui surat resmi kepada Kuasa PARA PENGGUGAT dengan Suratnya No. MP/02.02/998-12-10/V2020 tanggal 12 Mei 2020 yang diterima Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanggal 21 Mei 2020, namun wujud asli Surat Keputusan yang menerbitkan ke 5 SHM tersebut sampai saat ini belum PARA PENGGUGAT lihat. Selanjutnya atas surat TERGUGAT yang menyampaikan kalau diatas tanah PARA PENGGUGAT telah diterbitkan SHM sebanyak 5 sertifikat, PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT. Dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (4) undang-undang No. 30 tahun 2014 Jo Perma No. 6 tahun 2018”.

Sedangkan **Pengakuan Para Penggugat** dalam surat gugatannya pada halaman 4 s/d 5 mendalilkan yaitu “Bahwa selanjutnya karena areal tanah tersebut sepengetahuan PARA PENGGUGAT belum bersertifikat PARA PENGGUGAT berencana akan mengurus Sertifikat Hak Milik, dan selanjutnya PARA PENGGUGAT mengutus H.Edwin Nasution, SH meninjau lokasi tanah untuk melihat langsung kondisi fisik tanah peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT tersebut, akan tetapi **berdasarkan informasi yang PARA PENGGUGAT terima bahwa diatas tanah tersebut telah diterbitkan beberapa sertifikat atas nama orang lain bukan atas nama ibunda PARA PENGGUGAT ataupun ke atas nama PARA PENGGUGAT sendiri. Kemudian para penggugat mengajukan surat protes kepada tergugat dan meminta agar sertifikat-sertifikat tersebut diatas tanah penggugat tersebut dibatalkan.** Bahwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT secara internal mengundang PARA PENGGUGAT (i.c Kuasa Hukumnya) untuk menyampaikan permasalahan ini, dan selanjutnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menghadiri undangan TERGUGAT dan saat itulah disampaikan secara lisan oleh Staf TERGUGAT kalau diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh TERGUGAT yang terpecah menjadi 5 (lima) Sertifikat pada waktu dilaksanakan secara massal melalui proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) namun TERGUGAT belum memperlihatkan wujud SHM tersebut”.

Dengan adanya **Pengakuan Para Penggugat** tersebut **TERBUKTI** Para Penggugat telah **mengetahui** adanya diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara a quo **SEBELUM** Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No. MP/02.02/998-12-10/V2020 tanggal **12 Mei 2020** yang diterima Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanggal 21 Mei 2020 yang didalilkan Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat yang disampaikan melalui surat resmi kepada Kuasa Para Penggugat. Dengan demikian jika dihitung sejak **mengetahui** adanya diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara a quo dengan didaftarkan / diajukan gugatan Para Penggugat tanggal **19 Agustus 2020** dalam perkara a quo, maka **TERBUKTI** gugatan Para Penggugat **TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU 90 hari mengajukan gugatan dalam perkara aquo sejak mengetahui telah diterbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara a quo ini ;**

Bahwa Para Penggugat mencoba **mengaburkan** antara **melihat wujud asli** Surat Keputusan 5 SHM dengan **mengetahui objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara**. Padahal menurut ketentuan hukum dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI adalah tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa “*frasa “mengetahui” secara hukum berarti telah mengetahui adanya obyek sengketa, tanpa harus menerima secara fisik atau fotocopy obyek sengketa tersebut*” (vide Pertimbangan hukum menurut Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 175/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 08 Januari 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 220 K/TUN/2013 tanggal 18 Juni 2013 (Dalam Perkara Sopian Sori Nasution, dkk Melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu).

Bahwa **Pengakuan Para Penggugat** dalam surat gugatannya pada halaman 5 mendalilkan yaitu “*Bahwa selanjutnya TERGUGAT secara internal mengundang PARA PENGGUGAT (i.c Kuasa Hukumnya) untuk menyampaikan permasalahan ini, dan selanjutnya Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menghadiri undangan TERGUGAT dan saat itulah disampaikan secara lisan oleh Staf TERGUGAT kalau diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh TERGUGAT yang terpecah menjadi 5 (lima) Sertifikat pada waktu dilaksanakan secara massal melalui proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) namun TERGUGAT belum memperlihatkan wujud SHM tersebut*”, dikaitkan dengan **Pengakuan Para Penggugat** dalam surat gugatannya pada halaman 5 ternyata menurut informasi dari Tergugat bahwa adanya Surat Undangan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) Nomor : 110/UND-MP.01.02.12.10/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 kepada Para Penggugat dalam proses Mediasi, yang pelaksanaan Mediasi tersebut tanggal 15 Januari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, disampaikan telah diterbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara a quo kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan secara tertulis dibuatkan Berita Acaranya tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani

Halaman 50 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) dan juga ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Oleh karena itu **TERBUKTI** Para Penggugat telah **mengetahui adanya diterbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara a quo pada tanggal 15 Januari 2020 dalam pelaksanaan Mediasi pada tanggal 15 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan Bukti Berita Acara tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) dan juga ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat**, sehingga yang merugikannya Para Penggugat dalam mengurus Surat Sertipikat Tanah yang bersangkutan dengan terbitnya **5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara a quo** sebagaimana menurut **Pengakuan Para Penggugat** dalam surat gugatannya pada halaman 4 s/d 5 tersebut di atas, dan **Pengakuan Para Penggugat** dalam surat gugatannya pada halaman 4 menyebutkan : *“Bahwa dengan terbitnya ke lima sertifikat diatas tanah PARA PENGGUGAT tersebut secara hukum jelas dan terang telah merugikan kepentingannya selaku ahli waris NURBANUN SIREGAR (Almh) karena tanah yang terdaftar di dalam ke 5 (lima) sertifikat tersebut ..”*.

Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai ketentuan syarat formil tenggang waktu mengajukan gugatan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari*, jo. SEMA Nomor : 2 tanggal 3 Juli 1991 yaitu *tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut* jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Halaman 51 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, menyebutkan : *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut”*.

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.
- Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka V (3) menyebutkan *“bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, menyatakan : *“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, dengan pertimbangan hukumnya : “bahwa Penggugat-Penggugat bukan orang yang dituju dalam objek gugatan, Penggugat-Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya sewaktu mereka mengurus Surat Sertipikat Tanah yang bersangkutan”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, menyatakan : *“tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”*.
- Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *“gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya, maka gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima”*.

Oleh karena itu TERBUKTI gugatan Para Penggugat TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU diajukan dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka III (4) dijelaskan bahwa majelis hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), meskipun perkara itu telah lolos dari *dismissal* proses.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU haruslah dinyatakan diterima.



3. EKSEPSI MENGENAI KUALITAS PARA PENGGUGAT YANG TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*Legal Standing*)

Bahwa **TERBUKTI** Para Penggugat adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum dan fakta-fakta / bukti-bukti hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERBUKTI** Para Penggugat sudah tidak ada hak lagi terhadap tanah objek sengketa karena tidak menguasai tanah objek sengketa perkara a quo **selama 70 (tujuh puluh) tahun** sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, **tanggal 9 September 1950** ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, sehingga **secara hukum Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)**. Jika Para Penggugat **sekarang merasa berhak ternyata Para Penggugat telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus selama 70 (tujuh puluh) tahun sampai sekarang (tahun 2020)** maka secara hukum Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*), sehingga Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara ;
- b. Bahwa **TERBUKTI** Para Tergugat II Intervensi adalah Pemilik-pemilik tanah yang menguasai dan memperolehnya dengan itikat baik dengan **alas-alas hak yang sah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kekuatan hukum serta mendaftarkan tanah dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik (5 SHM).

- c. Bahwa **TERBUKTI** Para Tergugat II Intervensi adalah bertindak sebagai pemilik-pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum.
- d. Bahwa **TERBUKTI** tanah dasar gugatan (*Recht Grond*) Para Penggugat didalilkan Para Penggugat terletak di Desa/ Kelurahan Labu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat adalah **BERBEDA** dengan lokasi letak 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo yaitu terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa perkara a quo ;

Bahwa *rechtsverwerking* berpijak pada asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula dianggap berhak **maka secara hukum telah melepaskan haknya**.

Lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti dalam berbagai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI jo. Yurisprudensi Putusan RvJ atau HR, antara lain sebagai berikut

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, menyatakan : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai dengan 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya. (*rechtsverwerking*)”.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyatakan : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum. Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama (**27 tahun**) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka”.

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 329 K/Sip/1957** tanggal 24 September 1958, menyatakan : "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya **selama 18 tahun** dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*Rechtsverwerking*)";
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 499 K/Sip/1970** tanggal 4 Pebruari 1970, menyatakan : “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan **telah lewat 18 tahun**, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1969** tanggal 12 Agustus 1970, menyatakan : “**bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu**”.
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1973** tanggal 21-1-1974, menyatakan : “Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (**9 tahun**), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”.
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 295 K/Sip/1973** tanggal 9-12-1975, menyatakan : “mereka telah membiarkannya berlalu **sampai tidak kurang dari 20 tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup

Halaman 56 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyatakan : *“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : bahwa Penggugat / Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus **selama 27 tahun** tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. Bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenai lembaga “verjaring”, tetapi hukum adat mengenai lembaga “pengaruh lampau waktu”. Bahwa seandainya memang Penggugat / Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (Rechtsverwerking)”.*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 132 K/Sip/1953 tanggal 27 Mei 1958, menyatakan : *“Pelepasan hak (rechtsverwerking), penggugat dianggap melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena itu **selama 20 tahun** dibiarkan sawah tersebut digarap orang lain”.*
- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, menyatakan : *“Menduduki tanah **selama 20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.*
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, menyatakan : *“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”.*

Kesimpulan :

Halaman 57 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berbagai Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI** jo. Putusan RvJ Jakarta tersebut di atas, substansinya **adalah karena telah lewat waktu yang sekian lamanya seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya.**
2. Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga *rechtsverwerking* seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan, maka **segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (*rechtsverweking*).**
3. Syarat *rechtsverwerking* adalah : Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad baik, berlangsung sekian lama secara terus menerus tidak terputus, yang dalam waktu tersebut tidak ada komplain/permintaan keluar atau menyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semula berhak, lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya, namun melihat beberapa sifat dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat.
[Lihat : 1. Prof.DR.Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, 1998, halaman 106 ; 2. Prof. Mr. B. Ter haar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Penerbit Negara Pradnya Paramita, 1958, halaman 228-229; 3. Prof. R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, halaman 91).

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum di atas, TERBUKTI secara hukum Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

- a. Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku **asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan** (*Due interest due the action*), sedangkan Para Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa perkara a quo (*no interest, no action*).
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: ***“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***.
- c. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : ***“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***;
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 telah dinyatakan : ***“Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan Hukum dan bukan oleh orang lain”***.
- e. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : ***“seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...”*** adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara a quo terhadap objek gugatan adalah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa selain itu, penguasaan dan pengusahaan tanah secara terus menerus oleh pemilik tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik. Bahwa Sertipikat Hak Milik seharusnya lebih mendapat prioritas karena menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara fisik dan terus menerus dengan itikad baik dibandingkan dengan Para Penggugat dengan Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU yang tidak pernah dikuasai dan tidak pernah diusahainya di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.**

Bahwa Pemilik-pemilik tanah obyek gugatan (5 Sertipikat Hak Milik) **menguasai tanah lokasi obyek sengketa tersebut secara fisik dan terus menerus dengan itikad baik berdasarkan alas-alas hak asal semula sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik dan sampai sekarang, sedangkan Para Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak pernah mengusahai yang menjadi obyek-obyek sengketa perkara a quo.**

Fakta hukum tersebut adalah membuktikan Legalitas Para Penggugat adalah lemah dan bahkan tidak ada terhadap obyek-obyek perkara a quo karena tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengusahai terhadap obyek-obyek perkara a quo dan atau Para Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka sangat beralasan hukum Majelis

Hakim Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan sedangkan

ternyata Legalitas **Para Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik (5 Sertipikat Hak Milik)**

terhadap obyek-obyek perkara a quo adalah *sangat kuat karena tanah obyek perkara*

dikuasai dan diusahainya secara nyata dengan alas-alas hak yang sah dan

mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu **Para Pemilik tanah Sertipikat Hak**

Milik (5 Sertipikat Hak Milik) dengan Sertipikat Hak Milik seharusnya lebih

mendapat prioritas secara hukum karena menguasai dan mengusahi tanah

tersebut secara fisik dan terus menerus dengan itikad baik dibandingkan dengan

Para Penggugat yang tidak pernah dikuasai dan tidak pernah diusahainya di

Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

1. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998

menyatakan : *“Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut*

secara fisik seharusnya mendapat prioritas hak guna bangunan... dan

seterusnya....”.

2. Selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996

Tanggal 28 Mei 1998 tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan

bahwa **harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan**

terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus, sedangkan

terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo **ternyata Para Penggugat tidak**

pernah menguasai dan tidak pernah mengusahi/mengelola tanah obyek

sengketa.

Bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun**

1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan bahwa **harus adanya**

penguasaan fisik yang **menimbulkan hak keperdataan** terhadap bidang-bidang

Halaman 61 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasainya secara terus menerus. Sedangkan terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo ternyata Para Penggugat tidak pernah menguasai dan menguasai/mengelola tanah obyek sengketa.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum tersebut, maka **TERBUKTI Para Penggugat tidak mempunyai hak apapun dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara a quo (5 Sertipikat Hak Milik).**

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa surat Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya mengandung cacat formil karena ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dijadikan alasan-alasan hukum dan dasar hukum Gugatan Para Penggugat, padahal dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai ketentuan syarat formil mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan-alasan hukum dan dasar hukum gugatan [Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2)] ;

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 62 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi’.

Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat alasan-alasan hukum gugatan sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Oleh karena itu dalam perkara a quo mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum, Pengakuan Para Penggugat dan alasan-alasan hukum Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas dalam keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Para Penggugat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi pada Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil Para Penggugat berdasarkan (*Recht Grond*) pada administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR (yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU) yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat adalah **HARUS DITOLAK dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, serta tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara, tidak sah, cacat hukum, cacat administrasi, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya**, dengan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR (yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU) di dalamnya mencantumkan wilayah administrasi Kelurahan Lobu Sona dan Ketjamatan Bilah Hulu adalah **cacat administrasi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1950 sampai tahun 1991 **TIDAK ADA** wilayah administrasi Kelurahan Lobu Sona.

Bahwa pada tahun 1950 sampai tahun 1964 **TIDAK ADA** wilayah administrasi Ketjamatan Bilah Hulu, tetapi **masih disebut Kewedanaan Bilah Hulu**.

Wilayah Administrasi Kewedanaan Bilah Hulu adalah wilayah berdasarkan Staatsblad Tahun 1900 Nomor 64 jo. Bijblad Nomor 14491 yaitu :


Desa Bandar Tinggi, Desa Emplasmen Aek Nabara, Desa Gunung Selamat, Desa Kampung Dalam, Desa Lingga Tinggi, Desa Meranti, Desa N 1/Satu Aek Nabara, Desa N 2/Dua Aek Nabara, Desa N 3/Tiga Aek Nabara, Desa N 4/Empat Aek Nabara, Desa N 5/Lima Aek Nabara, Desa N 6/Enam Aek Nabara, Desa N 7/Tujuh Aek Nabara, Desa N 8/Delapan Aek Nabara, Desa Pematang Seleng, Desa Perbaungan, Desa Pondok Batu, Desa S 1/Satu Aek Nabara, Desa S 2/Dua Aek Nabara, Desa S 3/Tiga Aek Nabara, Desa S 4/Empat Aek Nabara, Desa S 5/Lima Aek Nabara, Desa S 6/Enam Aek Nabara, Desa Tanjung Siram, Desa Ujung Bandar, Desa Sigambal, Desa Padang Matinggi, Desa Siringo-ringo, Desa Sirandorong, Desa Rantau Prapat, Desa Bakaran Batu.

Kewedanaan Bilah Hulu, terdiri dari : 1. Bilah Hulu, 2. Bilah Hilir, 3. Marbau, 4.

Na IX-X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat, tanggal 22 Oktober 1991, **ternyata tidak ada** Kelurahan Lobu Sona, **tidak ada** Desa Lobu Sona ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) mencantumkan :

(1) Wilayah Kota Administratif Rantau Prapat berasal dari sebagian wilayah

Kecamatan Bilah Hulu yang meliputi 7 (tujuh) Kelurahan/Desa, yaitu:

1. Kelurahan Padang Matinggi;
2. Kelurahan Siringo-ringo;
3. Kelurahan Sirandorung;
4. Kelurahan Rantau Prapat,
5. Kelurahan Bakaran Batu;
6. Desa Ujung Bandar;



7. Desa Sigambal.

(2) Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Rantau Prapat ditata menjadi 2

(dua) Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Rantau Utara, yang meliputi

1. Kelurahan Padang Matinggi;
2. Kelurahan Siringo-ringo;
3. Kelurahan Sirandorung;
4. Kelurahan Rantau Prapat.

b. Kecamatan Rantau Selatan, yang meliputi

1. Kelurahan Bakaran Batu;
2. Desa Ujung Bandar;
3. Desa Sigambal.

Bahwa **wilayah Kewedanaan dihapus sejak tanggal 25 Oktober 1963** dan **Pelaksanaan penghapusan harus selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan, tanggal 25 Oktober 1963. Artinya setelah itu berlaku istilah wilayah administrasi Kecamatan, **BUKAN pada tahun 1950 ;**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan, tanggal 25 Oktober 1963.

Pasal 1 : Mulai saat Peraturan Presiden ini diundangkan, semua Keresidenan dan Kewedanaan atau wilayah Pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga, diseluruh wilayah Indonesia dinyatakan hapus.

Pasal 2 ayat (2) : Pelaksanaan penghapusan dimaksudkan pada ayat (1) dalam pasal ini harus selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dipertegas berlaku istilah wilayah administrasi Kecamatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) uruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah :

(1) Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- a. Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I.
- b. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II dan
- c. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat III.

Bahwa **berlaku** istilah wilayah administrasi **Kecamatan** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) uruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada **tanggal 1 September 1965**.

Sumber Link : <http://iwan-prn.blogspot.com/.../sejarah-labuhanbatu.html...>

Berdasarkan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur Nomor : 674 tanggal 12 September 1946 Tentang Pengangkatan Para Asisten Wedana di Labuhanbatu, terhitung mulai 1 Juli 1946, sebagai berikut :

- M. Sono Asisten Wedana Kualuh Hulu di Aek Kanopan.
- Amir Bakti Asisten Wedana Kualuh Hilir di Kampung Mesjid.
- Zainuddin Zein Asisten Wedana Aek Natas di Bandar Durian.
- Abdul Hamid Asisten Wedana Leidong di Leidong.
- **Syarif Nasution Asisten Wedana Bilah Hulu di Rantauprapat.**
- H. Hosein **Asisten Wedana Bilah Hilir** di Negeri Lama.
- Sanusi Siregar **Asisten Wedana Marbau** di Marbau.
- Iskandar **Asisten Wedana Na IX-X** di Aek Kota Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manjoling Asisten Wedana Kota Pinang di Kota Pinang.
- Ramli Asisten Wedana Sei Kanan di Langga Payung.
- Ahmad Saleh Asisten Wedana Tanjung Medan di Tolan.
- Syah Jauhari Asisten Wedana Panai Tengah di Labuhan Bilik.
- Abdul Majid Asisten Wedana Panai Hilir di Sei Berombang.

Oleh karena itu **TERBUKTI** pada tahun 1950 sampai tahun 1991 **TIDAK ADA** wilayah administrasi Kelurahan Lobu Sona, dan pada tahun 1950 sampai tahun 1964 **TIDAK ADA** wilayah administrasi **Ketjamatan** Bilah Hulu, tetapi **masih disebut Kewedanaan Bilah Hulu**. Pemimpin di bawah Kewedanaan disebut **Asisten Wedana, BUKAN Tjamat**. Pada saat itu dijabat oleh **Syarif Nasution Asisten Wedana Bilah Hulu di Rantauprapat, BUKAN dijabat oleh Manjoling** sebagaimana tercantum dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7/ 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU. Bahwa pada **tanggal 1 September 1965 berlaku** istilah wilayah administrasi **Kecamatan** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) uruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada **tanggal 1 September 1965 ;**

Oleh karena itu **TERBUKTI** Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **cacat administrasi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya**, berdasarkan Staatsblad Tahun 1900 Nomor 64 jo. Bijblad Nomor 14491 jo. Surat Keputusan Residen Sumatera Timur Nomor : 674 tanggal 12 September 1946 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ;

Oleh karena itu Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7/9/1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat adalah **HARUS DITOLAK dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, serta tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara, tidak sah, cacat hukum, cacat administrasi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;**

- b. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7/9/1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah

- Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat, **ternyata tidak ada stempel dari Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona**, sehingga menjadi **tidak sah, cacat hukum (formil), cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

- c. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7/9/1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Jual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat, **ternyata tidak ada ditandatangani oleh Nurbanun Siregar dan tidak ada ditandatangani oleh saksi-saksi**, sehingga menjadi **tidak sah, cacat hukum (materil dan formil), cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Sebagaimana menurut ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 68 K/Sip/1973 Tanggal 17-2-1976, Dalam Perkara: Mahjuddin gelar Malim Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan 2. Mantjik, dengan *Susunan Majelis*: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H, menyatakan : “Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan

Halaman 71 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung menyebutkan : “*Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut **belum** membuktikan kebenaran dalil penggugat”.*

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 665 K / Sip / 1979 Tanggal 22 Juli 1980, KAIDAH HUKUM : “*Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan **dihadiri oleh 2 orang saksi**, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT”.*

- d. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah
- Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU ini dapat dipersamakan dengan pernyataan dimana suatu surat yang bersifat sebagai suatu pernyataan sepihak yang hanya mengikat pada diri orang yang menyatakan hal tersebut tetapi tidak mengikat kepada orang pihak ketiga, yaitu **tidak mengikat bagi Nurbanun Siregar yang TIDAK ikut menandatangani**, sehingga **tidak mempunyai pembuktian kekuatan hukum**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana menurut ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990, menyatakan : ***“Surat bukti yang hanya merupakan suatu “Pernyataan“ tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan”.***
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, menyatakan : ***”Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”.***
- e. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Jual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU ini adalah hanya sebuah surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya digantungkan pada pengakuan orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya di surat tersebut yang harus dibuktikan di persidangan perkara aquo.
- f. alas hak Para penggugat yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat (Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Jual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah

Halaman 73 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU) adalah belum diberikan sesuatu hak atas tanah oleh Pemerintah, dibandingkan dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek perkara aquo telah diberikan Hak Milik oleh Pemerintah kepada **1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3.**

Ridho Reza Vahlevy Siregar. Oleh karena itu **Legalitas Para Penggugat terhadap tanah tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum diberikan sesuatu hak atas tanah.**

- g. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Jual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah
- Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU tersebut bukan akta autentik, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 907 K/Sip/1972 tanggal 20-8-1975 yang menyatakan : “Surat-surat bukti yang diajukan penggugat **Surat Keterangan Kepala Desa Andir** tanggal 9 Oktober 1968 **yang dikuatkan oleh Camat, IPD** tanggal 3 Desember 1966 No.282/18, peta orm 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April adalah **bukan merupakan Akte Otentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang**”.
- h. Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Jual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah merupakan surat di bawah tangan yang berdiri sendiri, juga tanpa didukung bukti-bukti lainnya dan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat harus didukung oleh alat bukti sah lainnya.

i. **keabsahan dan legalitas surat Para Penggugat yang diklaim sebagai alas hak adalah lemah, bahkan tidak ada sebagai dasar kepemilikan** dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat harus membuktikan dan didukung dengan bukti-bukti lainnya.

j. Bahwa terdapat **PERBEDAAN LUAS TANAH** antara Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU yang **didalilkan Para Penggugat seluas $\pm 2,3 \text{ Ha}$ ($= 23.000 \text{ M}^2$), sedangkan Luas 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo adalah seluas $7.807 \text{ M}^2 + 4.731 \text{ M}^2 + 1.514 \text{ M}^2 + 3.324 \text{ M}^2 + 561 \text{ M}^2 = 17.937 \text{ M}^2$, sehingga terdapat **PERBEDAAN LUAS TANAH selisih seluas $= 23.000 \text{ M}^2 - 17.937 \text{ M}^2 = 5.063 \text{ M}^2$.****

Sehingga **TERBUKTI LOKASI TANAH** dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Dijual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan,

Halaman 75 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **TERBUKTI TIDAK TERLETAK di Lokasi tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo ;**

k. Bahwa **ditemukan fakta PERBEDAAN GAMBAR TANAH** sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7/9/1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, **ternyata surat tanggal 9 September 1950 dan gambar tanahnya tidak ada diuraikan atau disebutkan adanya sungai**, padahal *Judex Factie* **adanya sungai pada batas-batas tanah objek sengketa** sebagaimana **TERBUKTI** pada Peta / Gambar Tanah :

- Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7807 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hak Ridho Reza Vahlevy Siregar.
- Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4731 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hendri Saputra.
- Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1514 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/Kelurahan Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hak Ridho Reza Vahlevy Siregar.

- Surat Ukur Nomor : 497/Ujung Bandar/2017 Tanggal 20 September 2017 luas 3324 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hendri Saputra.
- Surat Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 Tanggal 20 September 2017 luas 561 M² dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741 / Kelurahan Ujung Bandar tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Pemegang Joe April Fernando Panjaitan.

Sehingga **TERBUKTI LOKASI TANAH** dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **TERBUKTI TIDAK TERLETAK di Lokasi tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo ;**

1. Bahwa **ditemukan fakta PERBEDAAN BENTUK TANAH** sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950

Halaman 77 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, **ternyata bentuk tanahnya disebutkan merupakan 2 (dua) bidang tanah yang terpisah dan dipisahkan dengan tanah kosong**, sedangkan 5 (lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo adalah **merupakan satu hamparan yang dibelah dan dibatasi dengan sungai dan jalan**.

Sehingga **TERBUKTI LOKASI TANAH** dalam Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **TERBUKTI TIDAK TERLETAK di Lokasi tanah 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo ;**

Oleh karena itu berdasarkan **keseluruhan fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum, Pengakuan Para Penggugat dan alasan-alasan hukum tersebut di atas**, maka **TERBUKTI keabsahan dan legalitas alas hak (data juridis)** dari Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU tersebut yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat adalah **HARUS DITOLAK dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas**

Halaman 78 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, serta tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara, tidak sah, cacat hukum (materil dan formil), cacat administrasi, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya (*Recht Grond*) berdasarkan Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU tersebut yang diklaim Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat yang cacat administrasi, cacat hukum (materil dan formil), tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya adalah tidak dapat diterima atau ditolak untuk menggugat milik orang lain yaitu 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara aquo karena Para Penggugat menggugat dengan dasar gugatan (*Recht Grond*) yang cacat administrasi, cacat hukum (materil dan formil), tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide Pasal 13 ayat (4) juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan : “Derden Verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah. Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT dan **sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.** (Pasal 19 (2) sub c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990, menyatakan : “Tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas **sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya**, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak”.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, menyatakan : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena bukti T-1 yang merupakan **SHM** a/n Supardi **merupakan akta otentik** yang kurang dipertimbangkan”.

Oleh karena itu Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum, bukti-bukti yang tidak sah dan tidak dapat membuktikan sebagai milik dari Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo adalah tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian surat-surat bukti yang merupakan akta autentik yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai bukti authentic yang sah dalam hukum**

Halaman 80 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Pebruari 1994, menyatakan : *“Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa legembewijz yang merupakan aanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur”*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, menyatakan : *“Dalam hal bukti kepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena gugatan itu harus ditolak”*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2443 K/PDT/2016 tanggal 28 Nopember 2016 dengan pertimbangan hukum pada halaman 26, menyatakan : *“Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2775 K/Pdt/1983).*

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara aquo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 5 s/d 6 yaitu “Bahwa seharusnya TERGUGAT teliti dan cermat jika ingin menerbitkan Surat Keputusan untuk memberikan hak kepada seseorang/subyek hukum, apalagi penerbitan Sertifikat yang bersifat Proyek Massal (i.c Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / PTSL) sudah barang tentu mempunyai banyak kelemahan, dan seharusnya TERGUGAT tidak sembarangan menerbitkan Surat Keputusan yang menerbitkan hak dan bersifat massal tersebut”, “Bahwa dengan telah diterbitkannya ke 5 (lima) sertifikat TERGUGAT secara hukum telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan pendaftaran tanah meliputi :
- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”,

dan “Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ke lima Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar, seperti tidak merinci asal-muasal sejarah tanah tersebut....” adalah **HARUS DITOLAK**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tanah yang dimohon kemudian diterbitkan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik **diterbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik** Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar, atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon (1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar).
- 2) terhadap permohonan ini tidak ada diterima keberatan-keberatan.
- 3) Tergugat memprosesnya dengan cermat, melakukan penelitian dalam Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan :
 - a. penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. penyuluhan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - e. pemeriksaan tanah;
 - f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
 - g. penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
 - h. pembukuan Hak atas Tanah;
 - i. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Bahwa Tahapan dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

(Vide Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sehingga penerbitan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar, atas tanah terletak di Kelurahan Ujung

Halaman 83 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

- 4) Bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

adalah bersesuaian diimplementasikan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan yang lebih rinci / detail dengan Tahapan dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan memperhatikan antara lain ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;

Halaman 84 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



- 5) Bahwa Legalitas **Para Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik (5 Sertipikat Hak Milik)** terhadap obyek-obyek perkara a quo adalah *sangat kuat karena tanah obyek perkara dikuasai dan diusahainya secara nyata dengan alas-alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum*. Oleh karena itu **Para Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik (5 Sertipikat Hak Milik) dengan Sertipikat Hak Milik** seharusnya lebih mendapat prioritas secara hukum karena menguasai dan mengusahi tanah tersebut secara fisik dan terus menerus dengan itikad baik dibandingkan dengan Para Penggugat yang **tidak pernah dikuasai dan tidak pernah diusahainya** di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
- 6) Bahwa Legalitas Para Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik terhadap objek-objek perkara aquo adalah *sangat kuat karena tanah objek perkara dikuasai dan diusahainya secara nyata*. Bahwa penguasaan fisik adalah salah satu pembuktian kepemilikan terhadap sebidang tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan dengan sesuatu Hak Atas Tanah [ic. dikabulkannya permohonan Hak Milik dari Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik. Dengan demikian penguasaan fisik atas tanah oleh Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik.
- 7) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah **HARUS DITOLAK** karena penerbitan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat), atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara diproses dan diterbitkan objek sengketa dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik objek gugatan perkara a quo dan Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam rangka memenuhi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu **memberikan kepastian hukum dengan memberikan Sertipikat Hak Milik yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**, dan bersesuaian dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik atau data juridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data juridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah”* sedangkan dalam penjelasannya disebutkan : *“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik atau data juridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar”*.

Bahwa **Sertipikat Hak Milik merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik** (vide Pasal 13 ayat (4) juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

8) Bahwa penerbitan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat), atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik objek gugatan perkara aquo.

9) Bahwa Para Penggugat melecehkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menuding : *“Sertifikat yang bersifat Proyek Massal (i.e Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / PTSL) sudah barang tentu mempunyai banyak kelemahan, dan seharusnya TERGUGAT tidak sembarangan menerbitkan Surat Keputusan yang menerbitkan hak dan bersifat massal tersebut”* adalah tidak benar, tudingannya tersebut sangat tendensius dan vulgar.

Bahwa Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan salah satu proram andalan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Djoko Widodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Bahwa Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

(Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Bahwa dalam praktek penerapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan teknologi dan digitalisasi serta Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan, sehingga meningkatkan kualitas jauh lebih baik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia ;

Oleh karena itu Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 6 yaitu “Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ke lima Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar, seperti tidak merinci asal-muasal sejarah tanah tersebut dan **tidak melakukan pengumuman koran** agar diketahui masyarakat luas, sehingga akibatnya PARA PENGGUGAT dan masyarakat lainnya tidak dapat melakukan sanggahan atas proses penerbitan Sertifikat yang bersifat proyek massal tersebut” adalah **HARUS DITOLAK, karena tidak berdasarkan hukum**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap PEMBUKTIAN HAK BARU berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 89 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah **tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman** yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT, sehingga **tidak ada disyaratkan melakukan pengumuman koran** agar diketahui masyarakat luas sebagaimana menurut dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 tersebut, **kecuali terhadap Permohonan penggantian sertipikat karena hilang** yang diharuskan dilakukan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- (1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.

Bahwa terdapat kesalahan persepsi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum mengenai penerbitan sertipikat yang dikaitkan dengan adanya pengumuman. Bahwa memang terdapat perbedaan atau pemisahan antara Ketentuan PEMBUKTIAN HAK BARU berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Ketentuan PEMBUKTIAN HAK LAMA berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.


Bahwa Jelas Pasal 24 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan Paragraf 2 tentang “PEMBUKTIAN HAK LAMA” yang merupakan bagian Ketiga mengenai “PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA”.

PEMBUKTIAN HAK LAMA (KONVERSI HAK-HAK LAMA)

Halaman 90 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----> Disyaratkan adanya Pengumuman berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) menunjuk → ke Pasal 26 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) menunjuk → ke Pasal 26 ayat (1).

Pasal 26 ayat (4) menunjuk → ke Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 26 ayat (3) menunjuk → ke Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26 ayat (2) menunjuk → ke Pasal 26 ayat (1).

Pasal 26 ayat (1) menunjuk → ke Pasal 25 ayat (2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (2) menunjuk → ke Pasal 25 ayat (1).

Pasal 25 ayat (1) menunjuk → ke Pasal 24 dan Pasal 26.

Pasal 24 ayat (2) menunjuk → ke Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) berhenti di Pasal 24 ayat (1) tanpa menunjuk ke Pasal lain.

Dengan demikian tentang ketentuan 28, 27, 26, 25 dan 24 Paragraf 2 tentang “PEMBUKTIAN HAK LAMA” adalah tidak berlaku untuk ketentuan Pasal 23 tentang “PEMBUKTIAN HAK BARU”.

Artinya ketentuan mengenai Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah hanya berlaku terhadap PEMBUKTIAN HAK LAMA berdasarkan ketentuan Pasal 28, 27, 26, 25 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah hanya berlaku terhadap PEMBUKTIAN HAK BARU berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT.

Bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama (PEMBUKTIAN HAK LAMA) dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana diterangkan dengan rinci dalam Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

Pasal 24 Ayat (1) : Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

Halaman 93 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kerikil dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Pasal 24 Ayat (2) : Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 24 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menyebutkan “Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: pada huruf d yaitu : **“d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26”**.

Artinya ketentuan mengenai Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah hanya berlaku terhadap PEMBUKTIAN HAK LAMA berdasarkan ketentuan Pasal 28, 27, 26, 25 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap **PEMBUKTIAN HAK BARU** berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT.

Sedangkan Ketentuan **PEMBUKUAN HAK** berdasarkan Pasal 30 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berlaku terhadap **PEMBUKTIAN HAK BARU** berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan terhadap **PEMBUKTIAN HAK LAMA** berdasarkan ketentuan Pasal 28, 27, 26, 25 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sedangkan Pasal 30 menguraikan memuat tentang pembukuan hak dalam Sertipikat terhadap Pasal 29, terhadap **PEMBUKTIAN HAK LAMA** berdasarkan ketentuan Pasal 28, 27, 26, 25 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan terhadap **PEMBUKTIAN HAK BARU** berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dengan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dan data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan atau yang diajukan gugatan ke Pengadilan dengan tenggang waktu yang ditentukan, bukan mengenai keharusannya melakukan pengumuman dalam proses pendaftaran tanah, walaupun terkait pengumuman atau permohonan hak yang diajukan keberatan atau tidak mengandung sengketa.

Pasal 26 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

- (1)Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh)




hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan Paragraf 1 tentang PEMBUKTIAN HAK BARU adalah menurut Bagian Ketiga, Pembuktian Hak Dan Pembukuannya.

PEMBUKTIAN HAK BARU



-----> tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dilihat dan diperhatikan pada SERTIPIKAT yang merupakan bagian Sertipikat (Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha / Hak Pakai) pada kolom

c) ASAL HAK

1. Konversi
2. Pemberian hak
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang.

Menunjukkan asal hak dari penerbitan Sertipikat melalui sebagai berikut :

1. Konversi yang berasal dari konversi hak-hak lama (Pembuktian Hak Lama) sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. **Pemberian hak oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.**
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang yang berasal dari hak-hak yang telah ada hak-hak atas tanahnya.

Bahwa untuk asal hak dari penerbitan Sertipikat melalui Pemberian hak dan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman.

Bahwa Pasal 24 terkait dengan Pasal 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai dalil pembuktian Para Penggugat adalah mengenai pembuktian hak lama yaitu Konversi yang berasal dari konversi hak-hak lama, tetapi tidak dimasukkan dalam dalil dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo. Artinya Para Penggugat tidak ada menguraikan dalam posisinya.

Sedangkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara aquo yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan berdasarkan **penetapan Pemberian Hak oleh pejabat yang berwenang** yaitu An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) **sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.**

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017, atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, **Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu** berdasarkan **pemberian hak atas tanah Negara** sebagaimana berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu**, An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu disebutkan pada Diktum Menimbang huruf b. menyebutkan "bahwa tanah yang dimohonkan adalah **tanah Negara yang dikuasai oleh pemohon** baik secara yuridis maupun secara fisik... dan seterusnya..".

Surat Keputusan Pemberian Hak Milik ini secara kolektif memberikan Hak Milik tersebut di atas melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan ini diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017.

Bukti atau alasan hukum berdasarkan Peraturan / ketentuan hukum tersebut jelas membuktikan adanya **perbedaan** mengenai Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara dengan Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, sehingga menguatkan argumentasi alasan hukum/dasar hukum yang disampaikan Para Tergugat II Intervensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo tentang ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman yaitu melalui penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang atau Akta PPAT, serta tentang ketentuan hukum Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Bahwa pembuktian hak lama (konversi hak-hak lama) sebagaimana dimaksud Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memang benar diwajibkan adanya pengumuman (ini dipraktekkan pada daerah-daerah yang masih ada tanah-tanah adat dan hak-hak lama di Provinsi Sumatera Utara seperti antara lain di daerah Tapanuli dan Karo yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, jika di luar Provinsi Sumatera Utara antara lain di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan sebagainya yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, termasuk di Pulau Jawa yang masih ada hak-hak lama berupa petuk D, ketitir dan lain-lain).

Jika semua produk Sertipikat Hak Atas Tanah diharuskan dengan pengumuman, maka akan terjadi kekacauan hukum dan administrasi di seluruh Indonesia terhadap produk-produk Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia.

Ketentuan PEMBUKUAN HAK berdasarkan Pasal 30 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berlaku terhadap PEMBUKTIAN HAK BARU berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan terhadap PEMBUKTIAN HAK LAMA berdasarkan ketentuan Pasal 28, 27, 26, 25 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan Para Tergugat II Intervensi adalah tidak dilakukan Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat

Halaman 100 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah terhadap pembuktian hak baru dengan penetapan Pemberian Hak, dan berbeda berdasarkan ketentuan yang mengharuskan dilakukan Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap konversi hak-hak lama (pembuktian hak lama).

Bahwa akan tetapi kekhususan dari Proram Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, ternyata dilakukan **pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja** berdasarkan ketentuan :

- Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan : “Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah maka **dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja**”.
- Pasal 3 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan : “dalam Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan :
f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis”.

Bahwa Legalitas Para Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik terhadap objek-objek perkara aquo adalah **sangat kuat karena tanah objek perkara dikuasai dan diusahainya secara nyata**. Bahwa penguasaan fisik adalah salah satu pembuktian kepemilikan terhadap sebidang tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan dengan sesuatu Hak Atas Tanah [ic. dikabulkannya permohonan Hak Milik dari Pemilik

Halaman 101 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik. Dengan demikian penguasaan fisik atas tanah oleh Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik.

Dengan demikian Para Penggugat telah **keliru** mengharuskan menerapkan **pengumuman koran** dalam perkara a quo dan terhadap penerbitan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo **ternyata telah dilakukan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja ;**

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi berhasil mematahkan dalil gugatan Para Penggugat.

Oleh karena itu prosedur dan penerbitan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara aquo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

6. Bahwa **TERBUKTI** Tergugat dalam menerbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo telah memenuhi seluruh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, segi prosedural maupun segi substansial dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi **menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta** segala yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada point G Halaman 6 s/d 7 bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum

Halaman 102 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik (AUPB), karena Tergugat dalam penerbitannya telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Bahwa sejak permohonan hak atas tanah dari 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar dan dilakukan pengukuran fisik tanah di lapangan fisik yang tanah yang dimohonkan secara nyata dikuasai oleh pemohon, pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sampai seterusnya diterbitkannya objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar, atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa terhadap permohonan ini selama proses Tergugat tidak pernah menerima pengaduan dan tidak pernah menerima keberatan-keberatan dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat memproses sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah didahului dengan pengukuran dan pemeriksaan data fisik dan yuridis secara cermat yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, melalui Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu a. penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, b. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, c. penyuluhan, d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah, e. pemeriksaan tanah, f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, g. penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah, h. pembukuan Hak atas Tanah, i. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah yang telah diuraikan di atas. Tahapan dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Vide Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan

Halaman 103 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sehingga penerbitan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar, atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar, obyektif dan adil serta mempertimbangkannya dalam Keputusan menerbitkan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo telah memenuhi seluruh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, segi prosedural maupun segi substansial dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan yang lebih rinci / detail dengan Tahapan dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan memperhatikan antara lain ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 104 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;

Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan 5 (lima) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658, 1660, 1661, 1662, 1741/Kelurahan Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 30 Oktober 2017 masing-masing atas nama Pemegang Hak 1. Joe April Fernando Panjaitan, 2. Hendri Saputra, 3. Ridho Reza Vahlevy Siregar yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik bersifat Prosedural / Formal maupun yang bersifat materiil / substansial sesuai dengan kewenangan BPN dengan dasar alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik objek gugatan perkara a quo. Bahwa selanjutnya pemilik sertipikat hak atas tanah mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya dengan mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya. Bahwa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional pada prinsipnya memenuhi asas *yuridistus / rechtmatigheid* (prinsip hukum), asas legalitas / *wematihgeid* (prinsip berdasarkan Undang-Undang) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, serta Tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 105 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



yaitu Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Bertindak Cermat, Asas Pertimbangan, Asas Kepastian Hukum, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Bertindak Cermat, Asas Pertimbangan, Asas Kepastian Hukum) yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf b dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat adalah **keliru** yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum, Pengakuan Para Penggugat dan alasan-alasan hukum Para Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Para Penggugat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

7. Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, karena dalam pembuatan sertipikat oleh Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat dan mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka sudah sepantasnya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa sebagaimana posita dan petitum Para Penggugat dalam Surat gugatan Para Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya. Apalagi dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum, Pengakuan Para Penggugat dan alasan-alasan hukum Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas dalam keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Para Penggugat untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil uraian-uraian Para Tergugat II Intervensi, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Replik** tertanggal **21 Oktober 2020** dan atas **Replik** Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **04 Nopember 2020**, dan atas **Replik** Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **11 Nopember 2020** untuk mempersingkat putusan, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat -surat yang telah

Halaman 108 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, dan diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-9 yakni ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Djamaluddin Tambunan dan Almh. Nurbanun Siregar tanggal 25 April 2011 yang dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Babura dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal tanggal 26 April 2011 (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Alm. Djamaluddin Tambunan No. 474.3/30/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Babura tanggal 28 Agustus 2013 yang diketahui Camat Lubuk Pakam. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. Drs.H. Amri Tambunan tanggal 17 Juni 2016 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Garbus 1. (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Dijual Beli dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rantau Prapat (dahulu dikenal dengan Desa Lobu Sona, Kecamatan Bilah Hulu, Rantau Prapat) antara DJARUMBUNAN dan NURBANUN SIREGAR tanggal 9 September 1950 dengan Register No. 7/9/1950 didaftarkan di Kantor Tjamat Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat. (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 : Foto-foto Lokasi tanah Alm. Nurbanun Siregar (ibunda Para Penggugat) yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat ke atas nama Tergugat-II Intervensi. (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tergugat Nomor : MP-02-02/998-12-10/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Prihal : Mohon Fotocopy Warkah Sertifikat yang ditujukan kepada H.Marwan Hasibuan, SH.MH (Kuasa dari H. Ashari Tambunan/salah seorang Para Penggugat. (sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat LAW OFFICE MARWAN HASIBUAN, SH.MH & PARTNERS Nomor : 08/UM/LO-MHP/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 Prihal : KEBERATAN DAN MOHON PEMBATALAN SHM No. 1658, SHM No. 1660, SHM No. 1661, SHM No. 1662 dan SHM No. 1741 yang ditujukan kepada Tergugat. (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Foto Plang Pengumuman dilokasi tanah milik ibunda Para Penggugat (almh.Nurbanun Siregar), yang masih tetap utuh tanpa ada yang merusak/mengganggu keberadaannya (sesuai dengan foto);
9. Bukti P-9 : Foto dokumentasi pada saat Kuasa Para Penggugat bertemu dengan Tergugat (Drs. Moren Naibaho, Msi). Kepala Kanwil Pertanahan Sumut (saat itu di jabat, Bambang Prianto, SH.MH) diruang Kanwil Pertanahan Sumut, pada pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Pertanahan Sumut. (sesuai dengan foto)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-49 yakni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1658/Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar, seluas 7.807 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 02.12.02.04.01317, seluas 7.807 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar, NIK : 1209190186910005. (sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Asli Surat Ganti Rugi Tanah dari Bangun Junaidi kepada Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 5 Januari 2017. (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 5 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1660/Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Hendri Saputra, seluas 4.731 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 02.12.02.04.01319, seluas 4.731 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Saputra, NIK: 12220405950004. (sesuai dengan fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Asli Surat Ganti Rugi Tanah dari Bangun Junaidi kepada Hendri Saputra tanggal 16 Januari 2017. (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hendri Saputra tanggal 5 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1661/Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar, seluas 1.514 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 02.12.02.04.01320, seluas 1.514 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar, NIK: 1209190186910005. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Asli Surat Ganti Rugi Tanah dari Bangun Junaidi kepada Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 16 Januari 2017. (sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 5 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1662/Ujung Bandar tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Hendri Saputra, seluas 3.324 m², terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 02.12.02.04.01321, seluas 3.324 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Saputra, NIK: 12220405950004. (sesuai dengan fotokopi) ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah dari Bangun Junaidi kepada Hendri Saputra tanggal 5 Januari 2017. (sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hendri Saputra tanggal 5 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 1282.I/300.7/IX/2017 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Ujung Bandar tanggal 26 September 2017 perihal Pengumuman permohonan atas nama Endang Samsunarsih dkk sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Bidang dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah tanggal 26 September 2017. (sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 597/BA-02.12/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 113 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 371/HM/BPN-02.12/2017 tentang Pemberian Hak Atas Nama Endang Samsunarsih dkk 41 (Empat Puluh Satu) Bidang Atas Tanah Di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 11 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1741/Ujung Bandar tanggal 30 Oktober 2017, atas nama Joe April Fernando Panjaitan, seluas 561 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 27 September 2017 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 02.12.02.04.01392, seluas 561 m², terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli) ;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joe April Fernando Panjaitan, NIK: 1210022004730003. (sesuai dengan fotokopi) ;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah Nomor: 593.2/94/PEM/2017 dari Bangun Junaidi kepada Joe April Fernando Panjaitan tanggal 4 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Joe April Fernando Panjaitan tanggal 5 Agustus 2017. (sesuai dengan asli) ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1391.I/300.7/X/2017 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Ujung Bandar tanggal 13 Oktober 2017 perihal Pengumuman permohonan atas nama Hotji Marbun dkk sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Bidang dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (sesuai dengan asli);

31. Bukti T-31 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah tanggal 13 Oktober 2017. (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 670/BA-02.12/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 464/HM/BPN-02.12/2017 tentang Pemberian Hak atas Nama Hotji Marbun dkk 21 (Dua Puluh Satu) Bidang Atas Tanah Di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kwitansi Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian Hak (Daftar Isian 306) Sertipikat Hak Milik No. 1658/Ujung Bandar atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Permohonan atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Isian Iventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertipikat Hak Milik No. 1658/Ujung Bandar atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 115 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Fotokopi Kwitansi Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian Hak (Daftar Isian 306) Sertipikat Hak Milik No. 1660/Ujung Bandar atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli) ;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Permohonan atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli)
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Sertipikat Hak Milik No. 1660/Ujung Bandar atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli) ;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Kwitansi Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian (Daftar Isian 306) Hak Sertipikat Hak Milik No. 1661/Ujung Bandar atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Permohonan atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Sertipikat Hak Milik No. 1661/Ujung Bandar atas nama Rido Reza Vahlevy Siregar. (sesuai dengan asli) ;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Kwitansi Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian (Daftar Isian 306) Hak Sertipikat Hak Milik No. 1662/Ujung Bandar atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli) ;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 1662/Ujung Bandar atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli) ;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Sertipikat Hak Milik No. 1662/Ujung Bandar atas nama Hendri Saputra. (sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-46 : Fotokopi Kwitansi Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Pemberian Hak (Daftar Isian 306) Sertipikat Hak Milik No. 1741/Ujung Bandar atas nama Joe April Fernando Panjaitan. (sesuai dengan asli) ;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Permohonan atas nama Joe April Fernando Panjaitan. (sesuai dengan asli) ;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Sertipikat Hak Milik No. 1741/Ujung Bandar atas nama Joe April Fernando Panjaitan. (sesuai dengan asli) ;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Peta Peninjauan Lapangan tanggal 11-01-2021. (fotokopi dari asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T.II.INTER-1** s/d bukti **T.II.INTER-16** yakni ;

1. Bukti T-II-int-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/2017 An. Joe April Fernando Panjaitan (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-II-int-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/2017 An. Hendri Saputra (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-II-int-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/2017 An. Ridho Reza Vahlevy Siregar (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-II-int-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/2017 An. Hendri Saputra (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-II-int-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/2017 An. Ridho Reza Vahlevy Siregar (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-II-int-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 392.11/727/Xi/UB/87. (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-II-int-7 : Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 1990. (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-II-int-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020. (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-II-int-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020. (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-II-int-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020. (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-II-int-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020. (sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-II-int-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020. (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-II-int-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pembahagian Tanah Perkarangan. (fotokopi dari asli) ;
14. Bukti T-II-int-14 : Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2561/600-14/XI/2019 tertanggal 14 November 2019. (fotokopi dari asli) ;
15. Bukti T-II-int-15 : Fotokopi Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2785/600-14/XI/2019 tertanggal 10 Desember 2019. (fotokopi dari asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-II-int-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 62

Tahun 1991. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : **TUA HASUDUNGAN PANGABEAN, AHMAD BUSTAMI TAMBUNAN** dan **ERWIN NASUTION, S.H.** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. TUA HASUDUNGAN PANGABEAN : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan tanah orang tua berbatas langsung dari sebelah Timur dengan tanah Jamaluddin Tambunan ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Jamaluddin Tambunan punya tanah di objek sengketa. ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Jamaluddin Tambunan punya tanah disana dari orang tua saksi;
- Bahwa, Saksi menerangkan, keluarga Jamaluddin Tambunan bercocok tanam ditanah itu Sejak tahun 1975 sampai dengan 1978;

2. AHMAD BUSTAMI TAMBUNAN : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, Tanah di objek sengketa adalah Jamaluddin Tambunan dan istri bernama Hj. Nurbaiti Siregar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi tidak pernah melihat Bangun Junaidi mengusahai tanah itu.
- Bahwa, Saksi menerangkan, lokasi tanah itu dulunya lobu sona. Kalau sekarang kelurahan ujung bandar ;

3. ERWIN NASUTION, S.H. : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 119 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, di beri Kuasa untuk mengurus Sertipikat tanah Para Penggugat ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, pada tahun 2019 pernah bermohon Sertipikat tanah itu Atas Nama H. Ashari Tambunan dan keluarga ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Peroses sudah sampai kelapangan bersama orang BPN Labuhanbatu mengambil titik, selanjutnya saksi dikabari diatas tanah tersebut telah terbit lima (5) Sertipikat :
- Bahwa, Saksi menerangkan, secara tertulis meminta dilakukan mediasi ke pada BPN Labuhanbatu, tapi pemilik Sertipikat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi walau sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : **MUHAMMAD AWAL HASIBUAN, HARUN HARAHAH** dan **JOPI HUTAPEA** memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD AWAL HASIBUAN** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi pernah menjabat Lurah Tahun 2017 sampai 2019, sebagai Plt. Lurah di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah bertemu dengan utusan keluarga Jamaluddin Tambunan yang bernama Erwin Nasution, mengatakan tentang tanah milik Keluarga Tambunan, serta menunjukan surat tanah tahun 1950, saat itu saya menjelaskan tanah tersebut telah bersertipikat atas nama orang lain ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Kelurahan Ujung Bandar dengan Kelurahan Lobu Sona dahulunya satu desa, tapi dimekarkan pada tahun 2002 menjadi Kelurahan Ujung Bandar dan Kelurahan Lobu Sona ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, sebelum tahun 2002 Desa Ujung Bandar dan Desa Lobu Sona satu desa yang bernama Ujung Bandar lobu Sona ;

2. **HARUN HARAHAHAP** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, letak tanah objek sengketa di Ujung Bandar ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, perubahan dari desa Ujung Bandar ke Kelurahan Ujung Bandar pada Tahun 2002 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, sebelum menjadi Kelurahan nama Desa itu Ujung Bandar Lobu Sona ;

3. **JOPI HUTAPEA** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara ini letaknya di Lobu Sona ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, kondisi objek sengketa di tahun 1994 saat itu masih hutan dan rawa.
- Bahwa, Saksi menerangkan, jalan Adam Malik dibangun antara tahun 1992 atau 1993 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, hanya kenal nama dan marga Tambunan, tidak pernah bertemu ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, ada tanah marga Tambunan di Lobu Sona, tapi Jauh dari objek sengketa ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Lobu Sona dan Ujung Bandar dahulu masih satu nama Lobu Sona Ujung Bandar.
- Bahwa, Saksi menerangkan, perubahan Desa Ujung Bandar menjadi Kelurahan Ujung Bandar dan Desa Lobu Sona menjadi Kelurahan Lobu Sona saksi baru tahu sejak tahun 2016 sudah menjadi Kelurahan Ujung Bandar dan menjadi Kelurahan Lobu Sona ;

Halaman 121 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, Kampung yang pertama di ditemui Ujung Bandar dulu baru ke Lobu Sona, Lobu Sona itu kampung terakhir dekat ke kaki gunung.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Tahun 1971 sampai Tahun 1985 Ujung Bandar Lobu Sona masih berbentuk Desa ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang punya tanah di lokasi tanah sengketa adalah Fendi Bindawa ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, jalan Adam Malik dibuka sekitar Tahun 1993 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Fendi Bindawa menjadi Kepala Desa dari Tahun 1971 sampai Tahun 1985 ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, Bangun Efendi Nasution anak Fendi Bindawa ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, membangun kilang kerupuk Tahun 1994 belum ada rumah di sana, masih rawa dan hutan ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, dari Tahun 1950 sampai Tahun 1985 itu masih Kepala Kampung menjadi Desa, belum ada lurah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **17 Pebruari 2021**, **Tergugat** melalui Kuasanya telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **17 Pebruari 2021**, dan **Para Tergugat II Intervensi** tidak menyampaikan **Kesimpulan** walau telah diberikan waktu dengan patut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Januari 2021 di lokasi tanah yang Sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, Pemeriksaan Persiapan serta Pemeriksaan Setempat dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 122 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Para Penggugat adalah :

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar (vide bukti T-1 idem T.II Intervensi -5);
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra;(vide bukti T-6 idem T.II Intervensi -2);
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar. (vide bukti T-11 idem T.II Intervensi -3;
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra. (vide bukti T-16 idem T.II Intervensi -4;
- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017,

Halaman 123 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April

Fernando Panjaitan. (vide bukti T-25 idem T.II Intervensi -1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, dalam jawaban tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Gugatan Para Penggugat Daluarsa, Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel), Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan, gugatan Para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan pada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum;

dalil gugatan Para Penggugat membuktikan terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah maka jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut : **“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 53 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap titik singgung antara dalil yang bersifat keperdataan dan dalil yang bersifat sengketa tata usaha negara, menurut Majelis Hakim terhadap permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan sistem hukum yaitu pada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan peraturan. Dalam hal ini contohnya apabila obyek perjanjian maka pertanggung-jawabannya ada pada pihak –pihak yang membuat suatu perjanjian sedangkan apabila suatu keputusan tata usaha negara maka

Halaman 125 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta pertanggung-jawaban atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah Badan/pejabat tata usaha negara sebagai Pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, obyek sengketa sertifikat hak milik diterbitkan oleh Tergugat, pokok permohonan adalah menyatakan batal/tidak sah obyek sengketa, yang wajib mempertanggungjawabkan sertifikat-sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa adalah Tergugat serta gugatan diajukan melalui Pengadilan tata Usaha Negara Medan (vide bukti T-1, T.II Intervensi -5, T-6, T.II Intervensi -2, bukti T-11, T.II Intervensi -3, bukti T-16, T.II Intervensi -4, T-25, T.II Intervensi -1), maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi hadir dalam persengketaan hanya untuk mempertahankan haknya terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masuknya Pihak Tergugat II Intervensi ditekankan pada hak untuk membela kebenaran objek sengketa berdasarkan ketentuan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang menyebutkan Yurisprudensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peradilan Tata Usaha Negara, Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan tidak berwenang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Halaman 126 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui Surat Tergugat No. MP.02.02/998-12.10/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang diterima kuasa hukum Para Penggugat tanggal 21 Mei 2020 adalah dalil yang mengada-ada alias tidak benar, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Para Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya tertanggal 16 September 2020 telah melewati batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai terbitnya ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor : objek perkara, yaitu sekitar bulan Januari 2020, pada saat pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa :

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Halaman 127 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa salah satu nilai yang ditegakkan dalam rumusan norma Pasal 76 tersebut diatas adalah nilai keseimbangan atau kesetaraan yaitu suatu rumusan yang memberikan ruang dan waktu (kesempatan) kepada warga negara (masyarakat) dan Pemerintah (penyelenggara pemerintahan negara) untuk duduk bersama untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul akibat terbitnya suatu tindakan dan / atau keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan oktober 2019, Para Penggugat dan Tergugat telah bertemu dengan Kakanwil BPN Sumatera Utara (vide bukti P-9 dan keterangan saksi Erwin Nasution menerangkan bahwa secara lisan Kakanwil BPN SUMUT memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa);
- bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (vide pengakuan Tergugat);
- bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Tergugat memberikan jawaban atas surat Para Penggugat Nomor 06/UM/LO-MHP/IV/2020 tanggal 30 April 2020, perihal mohon fotocopy warkah sertifikat (vide bukti P-6);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan dan mohon pembatalan sertifikat hak milik 1658, SHM No. 1660, SHM No. 1661, SHM No. 1662 dan SHM No. 1741 kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020 .(vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan merupakan satu kesatuan norma yang mengatur tentang batas waktu bagi masyarakat untuk menegakkan haknya sebagai warga negara maka permasalahan tengang waktu akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi an. Erwin Nasution menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah bertemu dengan Kakanwil BPN Sumatera Utara, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa foto pertemuan yang dimaksud, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa secara lisan Kakanwil BPN SUMUT telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan

Halaman 129 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (vide bukti pengakuan Tergugat dalam surat jawabannya);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020, Tergugat memberikan jawaban atas surat Para Penggugat Nomor 06/UM/LO-MHP/IV/2020 tanggal 30 April 2020, perihal mohon fotocopy warkah sertifikat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah lisan Kakanwil BPN Sumatera Utara kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, telah memberikan pengharapan yang layak kepada Para Penggugat untuk menunggu tindakan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sepanjang Penyelenggara Pemerintahan dan warga masyarakat telah duduk bersama dan sepakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama dan apabila dapat dibuktikan adanya suatu janji atau pemberian harapan untuk penyelesaian permasalahan tersebut maka rentang waktu yang digunakan untuk itu tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara pemerintahan untuk merugikan kepentingan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memiliki pengharapan yang layak dan menunggu tindak lanjut harapan tersebut dari Tergugat serta Para Penggugat mengajukan keberatan dan mohon pembatalan sertifikat hak milik 1658, SHM No. 1660, SHM No. 1661, SHM No. 1662 dan SHM No. 1741 kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020 .(vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Para Penggugat tanggal 3 Juli 2020 maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewajiban Tergugat untuk menanggapi keberatan Para Penggugat berakhir pada tanggal 17 Juli 2020 dan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan berakhir pada tanggal 24 Juli 2020 sehingga penghitungan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan

Halaman 130 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung mulai tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Agustus 2020 maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tentang waktu tidak beralasan waktu dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan atau tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) karena tidak menguasai tanah objek sengketa perkara a quo selama 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dalil Para Penggugat mendasarkan (*Recht Grond*) pada Surat administrasi pertanahan terdaftar dalam Register No. 7 / 9 / 1950, tanggal 9 September 1950 a.n NURBANUN SIREGAR yaitu Surat Djual Beli tanggal 9 September 1950 dari Djarumbunan kepada Nurbanun Siregar, yang ditandatangani oleh Djarumbunan, yang ditandatangani oleh Dajamaralun, Lurah - Kepala Kelurahan Lobu Sona dan dan Register No. 7/9/1950 Didaftarkan di kantor Tjamat-Ketjamatan Bilah Hulu di Rantau Prapat, tanggal 9 September 1950 ditandatangani oleh Mandjolin, Tjamat-Ketjamatan BILAH HULU, sehingga secara hukum Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*). Jika Para Penggugat sekarang merasa berhak ternyata Para Bahwa *rechtsverwerking* berpijak pada asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan

Halaman 131 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula dianggap berhak maka secara hukum telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus selama 70 (tujuh puluh) tahun sampai sekarang (tahun 2020) maka secara hukum Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking), sehingga Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa surat Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 dengan perbaikan formalnya mengandung cacat formil karena ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dijadikan alasan-alasan hukum dan dasar hukum Gugatan Para Penggugat, padahal dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai ketentuan syarat formil mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan-alasan hukum dan dasar hukum gugatan [Vide Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2)] ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang

Halaman 132 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan, Para Penggugat harus mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa sebagian tanah dalam obyek sengketa adalah tanah rawa dan tanah yang telah kering adalah bekas timbunan tapi tidak ada penguasaan secara nyata dari Para Penggugat maupun dari Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa objek sengketa diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak secara tegas mengidentifikasi asal hak tanah objek sengketa apakah berasal dari tanah adat atau berasal dari tanah negara;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Jopi Hutapea menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar nama Keluarga Tambunan dan mendengar bahwa mereka memiliki beberapa bidang tanah di Lobu Sona, hanya saja saksi menyatakan bahwa sampai dengan memberikan keterangan di persidangan tidak kenal dengan keluarga Tambunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas nama Tua Hasudungan Panggabean menerangkan bahwa sisi sebelah selatan tanah orang tua saksi adalah tanah Keluarga Jamaluddin Tambunan (Pihak Para Penggugat), namun bidang tanah keluarga saksi telah di jual ke Pihak Vihara;

Halaman 133 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama Ahmad Bustami Tambunan menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Jamaluddin Tambunan dan orang tua saksi pernah mengusahai tanah tersebut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1978, Keluarga Jamaluddin Tambunan tidak pernah mengusahakan tanah tersebut berhubung yang bersangkutan bertugas di kemiliteran dan pernah menjabat Bupati Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria nomor 18 tahun 2016 pada pokoknya mengatur bahwa Ketentuan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian tidak berlaku bagi:

- a. pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah;
- b. pemilik tanah yang sedang menjalankan tugas Negara;
- c. pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama;
- d. Pegawai negeri, pejabat militer dan/ atau yang dipersamakan dengan mereka; atau
- e. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa oleh karena Djamaluddin Tambunan bertugas menjalankan tugas negara dan tugas kemiliteran dan beberapa Para Penggugat bertugas sebagai PNS maka kewajiban yang bersangkutan untuk secara terus-menerus menguasai tanah yang tersebut dalam objek sengketa mendapatkan pengecualian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan riwayat penguasaan tanah serta oleh karena Djamaluddin serta ahli warisnya diberikan dispensasi untuk tidak secara terus-menerus mengusahakan bidang tanah yang tersebut maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat sudah mempunyai cukup alasan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

Halaman 134 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil menurut Pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan pada Halaman 3 menyebutkan bahwa "Para Penggugat (Almh. Nurbanun Siregar) ada memiliki tanah yang diwariskan kepada Para Penggugat berupa hamparan bidang tanah seluas $\pm 2,3$ Ha" sedangkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek Perkara jika luasnya ditotalkan hanya seluas 17.937 M^2 (1,7 Ha) dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan batas tanah yang diklaim adalah milik Para Penggugat secara rinci sehingga tidak jelas siapa yang berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, yang membuat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur, tidak jelas dan salah lokasi objek gugatan:**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Tergugat tersebut, selanjutnya, Tergugat mendalilkan bahwa konsep pemeriksaan dan pembuktian melalui jalur hukum harus didasarkan kepada segala sesuatu yang sifatnya terukur, terarah, pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyangkut kepastian hukum atas suatu letak bidang tanah atau hal yang menyangkut batas-batas suatu bidang tanah, menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat ekseptif dan oleh karena eksepsi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang mengutip Putusan yang dijadikan sebagai Jurisprudensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan dapat merujuk suatu Jurisprudensi sebagai dasar putusannya namun tidak ada kewajiban untuk terikat dengan jurisprudensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima dan tidak ada alasan untuk tidak memeriksa pokok sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan peninggalan ibundanya, NURBANUN SIREGAR (almh) dan keluarga Para Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut sejak tahun 1950 (vide bukti pengakuan Para Penggugat dalam surat gugatan, dan bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hak atas tanah tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT diatas tanahnya tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh TERGUGAT yang menerbitkan 5 (lima) Sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan ke lima Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar, seperti tidak merinci asal-muasal sejarah tanah tersebut dan tidak melakukan pengumuman koran agar diketahui masyarakat luas, sehingga akibatnya PARA PENGGUGAT dan masyarakat lainnya tidak dapat melakukan sanggahan atas proses penerbitan Sertifikat yang bersifat proyek massal tersebut;

Halaman 136 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan para pemegang hak dan proses pemberian Hak Milik dengan diterbitkan ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek perkara oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat, dalam jawabannya Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa 5 (lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara aquo yang diterbitkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan berdasarkan penetapan Pemberian Hak oleh pejabat yang berwenang yaitu An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dalil Para Pihak adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah tersebut dalam objek sengketa merupakan tanah dengan tanah hak lama sedangkan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia adalah Negara beragama, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pola dasar dalam bernegara menitikberatkan pada konsep spiritualisme yaitu suatu konsep penyelenggaraan bernegara yang menitikberatkan pada keyakinan. Kenyataan tersebut melahirkan suatu masyarakat spiritual yaitu suatu masyarakat yang meyakini suatu kebenaran meskipun tidak didukung bukti yang rasional;

Menimbang, bahwa konsep dasar dalam pendaftaran tanah adalah konsep rasionalisme yaitu suatu konsep untuk penilaian atas suatu kebenaran didasarkan alat bukti yang dapat dibuktikan oleh Panca Indera;

Menimbang, bahwa konsep spiritualisme merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep bermasyarakat di Indonesia, hal tersebut dapat dinilai berdasarkan rasa saling percaya atas suatu informasi meskipun informasi tersebut tidak ada bukti konkritnya, kelemahan dari sistem tersebut adalah ketika suatu kebenaran atas informasi harus dibuktikan dengan alat bukti yang dapat diidentifikasi oleh panca indra;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem pendaftaran tanah menitikberatkan pada pembuktian yang rasional maka dalam pendaftaran tanah, Tergugat berkewajiban untuk melakukan aktivitas penelitian yang cermat untuk merasionalisasi suatu kebenaran yang bersifat spiritual (kepercayaan) menjadi suatu kebenaran yang bersifat rasional;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;

Halaman 138 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan tersebut diatas adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya, dengan informasi yang luas tersebut Pemerintah mendapatkan informasi yang utuh sebagai data untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan tersebut diatas secara tepat merupakan upaya menemukan kebenaran yang seutuhnya khususnya untuk mengungkap suatu kebenaran spiritual menjadi kebenaran yang rasional;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Program PTSL, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengatur bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengatur bahwa obyek pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Baik tanah hak, tanah aset pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan istilah tehnis **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** bahwa Program PTSL adalah

Halaman 139 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu program menitikberatkan pada pendaftaran lengkap setiap bidang tanah dengan tujuan agar setiap bidang tanah memiliki identitas yang pasti sebagai ukuran untuk membedakan suatu bidang tanah yang satu dengan bidang tanah lainnya. Dengan demikian istilah **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** adalah pendaftaran secara utuh terhadap seluruh bidang tanah tidak hanya mendaftarkan tanah-tanah tertentu yang dimohonkan oleh warga masyarakat namun seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah pendaftaran tanah yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dan penilaian terhadap pemegang hak atas tanah dilakukan secara utuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa di Kantor Kelurahan letak tanah objek sengketa tidak memiliki buku register tanah Desa yang terpelihara yaitu suatu buku yang menyimpan data secara lengkap hak-hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah-tanah di wilayah Pemerintahan Kelurahan (vide keterangan saksi an. Erwin Nasution.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat secara tegas menyebutkan asal hak atas tanah objek sengketa yaitu apakah berasal dari tanah adat atau berasal dari tanah negara (vide bukti T-1, T.II Intervensi -5, T-6, T.II Intervensi -2, bukti T-11, T.II Intervensi -3, bukti T-16, T.II Intervensi -4, T-25, T.II Intervensi -1), dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan PTSL Tergugat tidak memiliki data yang lengkap untuk membuktikan lokasi tanah negara dan tanah adat di Kelurahan Ujung Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa NIB yang terbit diatas bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai haknya\ diterbitkan NIB adalah nomor 02.12.02.04.01317, 02.12.02.04,01319,02.12.02.04,01320, 02.12.02.04,01321, 02.12.02.04,01392. (vide bukti T-2, T-7, T-12, T-17, T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-49 berupa Peta peninjauan lapangan di peroleh fakta bahwa diatas bidang tanah yang didalilkan sebagai hak Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seluruhnya terdaftar dan berdasarkan fakta yang ditemukan fakta di lapangan tidak ada bukti penguasaan baik Para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tanah tidak didaftarkan dan nomor urut NIB tidak berurutan maka dapat disimpulkan bahwa Program PTSL di Kelurahan Ujung Bandar tidak dilaksanakan secara lengkap namun pendaftaran tanah dilakukan terhadap tanah-tanah yang dimohonkan oleh warga masyarakat tertentu diantaranya Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak menyebut secara tegas asal hak atas tanah dari tanah yang didaftarkan, apakah dari tanah yang berasal dari hak lama atau berasal dari tanah negara (Vide bukti T-II-int-1 s/d bukti T-II-int-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan PTSL, Tergugat belum memiliki data yang menggambarkan secara pasti lokasi tanah adat maupun tanah negara;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengatur bahwa dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan Para Tergugat II Intervensi dalam permohonannya mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik (vide bukti T-5 an. Ridho Reza Vahlevy Siregar) , T-10 (an. Hendri Saputra), T-15 an. Ridho Reza Vahlevy Siregar), T-20 (an. Hendri saputra), T-29 (an. Joe April Fernando Panjaitan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa, Pemohon pendaftaran tanah tidak memiliki tanda bukti kepemilikan yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada pokoknya mengatur bahwa untuk memenuhi asas publisitas dapat diperkuat dengan memasang tanda atau papan yang bertuliskan : “tanah dalam proses kegiatan percepatan pendaftaran sistematis lengkap, pada lokasi pendaftaran sistematis lengkap, oleh masing-masing peserta adjudikasi percepatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, Pihak Tergugat telah mengumumkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis (vide bukti T-31), dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa data-data yang diumumkan bersifat teknis. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk memahami data yang diumumkan hanyalah orang tertentu khususnya pegawai dari lingkungan BPN itu sendiri sedangkan untuk masyarakat umum yang tidak mengajukan permohonan pendaftaran tanah akan kesulitan untuk memahami

Halaman 142 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang diumumkan oleh Tergugat khususnya letak pasti bidang tanah yang akan didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Kelurahan Ujung Bandar tidak memiliki buku register tanah berupa data lengkap dan terpelihara, Tergugat tidak memiliki data tentang lokasi tanah adat dan tanah negara serta tidak diperoleh bukti pengumuman bidang tanah objek sengketa sebagai lokasi PTSL serta tanah yang didaftarkan oleh Tergugat terbatas pada bidang-bidang tanah yang dimohonkan maka dapat disimpulkan bahwa data-data yang dianalisis Tergugat dalam penelitian data yuridis terbatas pada data yang di peroleh dari pemohon pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuka pintu untuk memperoleh informasi yang utuh dan data yang dianalisis terbatas maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang diperoleh bersifat prematur, dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti persidangan berupa alas hak Para Tergugat II Intervensi untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah diperoleh fakta hukum bahwa yang bersangkutan tidak pernah menguasai bidang tanah selama 20 tahun berturut-turut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ridho Reza Vahlevy Siregar penguasaan tahun 2017 (T-15), Surat ganti rugi tanah tanggal 16 januari 2017 (vide bukti T-4) dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 5 Agustus 2017 (T-15)
2. Hendri Saputra alas haknya Surat ganti rugi tanah tanggal 5 Januari 2017 (T-19) dan Surat Penguasaan tanah sejak tahun 2017 (T-20),
3. Joe April Fernando Panjaitan ganti rugi tanah tanggal 4 Agustus 2017 dan Surat Penguasaan fisik terhitung sejak tahun 1994 (vide bukti T-29), terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Joe April Fernando Panjaitan pada tahun 1994 merupakan data yang tidak

Halaman 143 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan, karena yang bersangkutan menurut bukti baru memperoleh hak alas tanah tersebut tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian secara utuh dan oleh karena Pihak Tergugat II Intervensi tidak menguasai bidang tanah selama 20 tahun berturut-turut maka penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pendaftaran yang dimaksud dalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya dan objek segketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 jo. Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan

Halaman 144 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.

Halaman 145 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.
 - SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.
- 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 12.396.800; (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Kami: Elwis Pardamean Sitio, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Effriandy S.H

Halaman 146 Put.146/G/2020/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andi Fahmi Azis, S.H masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Suriyanto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

EFFRIANDY, S.H

ANDI FAHMI AZIS, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H

dto

PANITERA PENGGANTI

dto

BAMBANG SURIYANTO, S.H



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 76.800,-
- Meterai	Rp. 16.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	RP. 12.014.000,-
- PNPB Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp 12.396.800,-

(Dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).